

**KEBIJAKAN DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS DALAM
MENGHADAPI SAUDI VISION 2030**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Program Sarjana Ekonomi (S.E.)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU)



Oleh :

Nida Naswa

2101056066

**MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PEMIMING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Munaqosah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah munaqosah saudara :

Nama : Nida Naswa
NIM : 2101056066
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan umroh
Judul : Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus
dalam Menghadapi *Saudi Vision 2030*.

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumb. Wr. Wb

Semarang, 11 Maret 2025

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi Lc., M.A.
NIP. 196006031992032002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

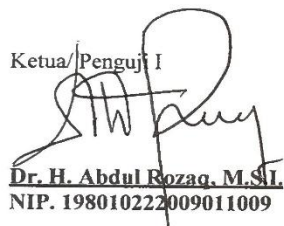
TUGAS AKHIR: SKRIPSI

KEJAKAN DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS
DALAM MENGHADAPI *SAUDI VISION 2030*

Disusun Oleh :
Nida Naswa
2101056066

Telah dipertahankan dan diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 11 April 2025 dan dinyatakan **LULUS MEMENUHI SYARAT**
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I


Dr. H. Abdul Rozaq, M.S.I.
NIP. 198010222009011009

Sekretaris/ Penguji II


Mustofa Hilmi, M.Sos.
NIP. 199202202019031010

Penguji III


Dr. Kasnuri, M. Ag.
NIP. 196608221994031003

Penguji IV


Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.
NIP. 198003112007101001

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tanggal 30 April 2025



HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 Mei 2025

Penulis,



Nida Naswa

NIM. 2101056066

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segenap puji serta syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih serta Penyayang, akan limpahan anugerah-Nya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur, peneliti menyadari bahwa langkah demi langkah dalam mengerjakan skripsi ini merupakan anugerah yang patut disyukuri sebagai bagian dari pemenuhan prasyarat Program Sarjana Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Walisongo Semarang.

Peneliti memahami bahwasannya selesainya skripsi ini tak luput oleh kebaikan dan dukungan banyak sekali pihak. Oleh karenanya, dikesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Abdul Rozaq, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Yuyun Affandi Lc., M.A. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali studi yang sudah membagikan waktu, arahan, maupun ilmunya kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Dosen dan staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, atas ilmu yang telah diberikan dan pelayanan akademik yang selalu optimal sampai saat ini.
7. Staf Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, atas dedikasi dan pelayanan terbaik yang sangat membantu dalam menunjang penelitian ini.

8. Seluruh pihak yang berperan dalam praktik penelitian, khususnya Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama RI, untuk izin, waktu, serta informasi berharga yang telah diserahkan kepada peneliti.
9. Keluarga tercinta, Bapak Wahyu Widiyanto, Ibu Murniasih, dan adik Umar Ruseno, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi, juga dukungan baik secara material maupun non-material. Mereka adalah sumber kekuatan utama yang memungkinkan peneliti menuntaskan skripsi ini sebaik mungkin.
10. Segenap keluarga besar Manajemen Haji dan Umrah serta rekan seperjuangan Manajemen Haji dan Umrah Angkatan 2021, rekan seperjuangan bimbingan Prof. Yuyun, dan keluarga Kost *Greenhouse* Amalia 3.
11. Seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penuntasan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetap mendapat penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya.

Peneliti sadar sepenuhnya bahwasannya skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan. Dengan demikian, peneliti mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat sesuai dengan tujuannya.

Semarang, 11 Maret 2025

Peneliti

Nida Naswa

NIM. 2101056066

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang Maha Penyayang untuk rahmat, nikmat, dan kekuasaan-Nya atas seluruh semesta. Hanya kepada-Nya kami meminta dan menggantungkan harapan. Limpahkanlah jalan dalam setiap perjalanan dan perbuatan kami, agar dengan izin-Nya, kami mampu berusaha menjadi hamba yang lebih baik dan termasuk dalam umat terbaik Nabi Muhammad SAW.

Peneliti mendedikasikan skripsi ini untuk almamater tercinta, Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang; kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Wahyu Widiyanto juga Ibu Murniasih, yang selalu melimpahkan kasih sayang, mendoakan dalam setiap sujudnya, serta memberikan dukungan moral dan materi; dan juga untuk diri sendiri atas segala perjalanan dan usaha yang sudah dilewati hingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga ilmu yang diperoleh membawa berkah dan manfaat.

MOTTO

“No matter how big your dreams, Allah is greatest.”

Sebesar apa pun mimpimu, Allah Maha Besar.

ABSTRAK

Nida Naswa (2101056066), Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam Menghadapi *Saudi Vision 2030*.

Arab Saudi melalui *Saudi Vision 2030* menargetkan dapat menerima jemaah umrah sampai dengan 30 juta jemaah dalam setahun pada 2030. Target ini membawa keterbukaan Arab Saudi untuk menawarkan kebebasan dan fleksibilitas untuk pemeluk agama Islam di penjuru dunia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umrah. Namun pada kenyataannya, masih ada kebijakan Indonesia yang membatasi pemanfaatan dari peluang tersebut.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang dibawa oleh *Saudi Vision 2030*. Metode penelitian yang diterapkan yakni metode kualitatif melalui pendekatan kebijakan. Teknik pengambilan data yang diterapkan ialah dokumentasi serta wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kasubdit Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Kasubdit Perizinan dan Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dan Analis SDM Aparatur Ahli Muda Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus. Data yang sudah ada selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis Miles dan Huberman.

Temuan penelitian menunjukkan bahwasannya kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji khusus dalam memanfaatkan peluang serta menghadapi tantangan *Saudi Vision* ialah dengan menitik beratkan pada penguatan regulasi, peningkatan pengawasan dan akreditasi penyelenggara haji khusus dan umrah, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pelayanan. Langkah-langkah ini bermaksud guna menjamin bahwa penyelenggaraan ibadah dapat berangsur dengan lebih baik, memberikan kenyamanan bagi jemaah, serta semakin selaras dengan tujuan *Saudi Vision 2030*.

Kata kunci: Kebijakan, *Saudi Vision 2030*, Umrah dan Haji Khusus.

DAFTAR ISI

NOTA PEMIMING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II	
KEBIJAKAN PUBLIK, UMRAH DAN HAJI KHUSUS, DAN SAUDI VISION 2030	14
A. Kebijakan Publik	14
1. Pengertian Kebijakan Publik	14
2. Analisis Kebijakan Publik	15
B. Umrah dan Haji Khusus	16
1. Dasar Hukum.....	16
2. Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus.....	19
C. Saudi Vision 2030.....	21
BAB III	
SAUDI VISION DAN KEBIJAKAN DIEKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS	25

A.	Saudi Vision 2030	25
1.	Paparan Program	25
2.	Kebijakan Pada Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus	35
B.	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	38
1.	Sejarah dan Pembentukan Direktorat.....	38
2.	Visi Misi dan Tugas Pokok	39
3.	Struktur Organisasi.....	41
4.	Inovasi Andalan	43
C.	Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	45
1.	Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M	45
2.	Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan haji Khusus Masa Pandemi	47
BAB IV		
KEBIJAKAN DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS		
	DALAM MENGHADAPI SAUDI VISION 2030	49
A.	Analisis Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam Menghadapi <i>Saudi Vision 2030</i>	49
1.	Aktor dan Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Umrah dan Haji Khusus	49
2.	Strategi dan Langkah Kebijakan dalam Merespons <i>Saudi Vision 2030</i>	52
3.	Permasalahan dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan	55
B.	Analisis Strategi Direktorat dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan <i>Saudi Vision 2030</i>	56
1.	Pemanfaatan Peluang <i>Saudi Vision 2030</i> dalam Kebijakan Umrah dan Haji Khusus	57
2.	Tantangan Implementasi Kebijakan dalam Menghadapi <i>Saudi Vision 2030</i>	59
BAB V		
	PENUTUP.....	61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA.....	63
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
	LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Pertumbuhan Pendapatan Non-Minyak Arab Saudi	33
Gambar 3. 2 Tren Turis Internasional.....	34
Gambar 3. 3 Pendapatan Arab Saudi dari Sektor Pariwisata	35
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Ditjen PHU.....	42
Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Riset	70
Lampiran 2 Izin Penelitian di Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	71
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	72

DAFTAR SINGKATAN

Bipih	: Biaya Perjalanan Ibadah Haji
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPKH	: Badan Pengelola Keuangan Haji
BPS	: Bank Penerima Setoran
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
KMA	: Keputusan Menteri Agama
PHU	: Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PIHK	: Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PPIU	: Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji ialah sebuah perjalanan spiritual untuk pemeluk agama Islam. Sebagai salah satu diantara lima rukun iman, haji menjadi ibadah yang harus ditunaikan oleh segenap musim yang mampu.¹ Mampu disini bukan hanya tentang finansial, tetapi juga tentang fisik. Untuk setiap muslim yang mampu, kewajiban untuk menunaikan ibadah haji telah gugur jika telah dilaksanakan satu kali.² Kewajiban berhaji ini berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an dalam QS. Ali Imran ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”
(QS. Ali- Imran : 97)³

Pada ayat tersebut, Allah memberikan kewajiban kepada umat manusia agar melaksanakan ibadah haji serta mengunjungi Baitullah setidaknya sekali sepanjang hidup. Haji harus dilaksanakan apabila memiliki kemampuan, baik itu fisik maupun nonfisik, termasuk juga kemampuan material, spiritual, keamanan, dan keuangan.⁴ Hal ini menjadi bukti jika Allah tidak memberatkan hamba-Nya.

Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam tertinggi, tentulah memiliki peminat haji yang tinggi. Indonesia menjadi negara dengan pengirim jemaah haji terbanyak di dunia.⁵ Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan bahwasannya pada musim haji tahun 2024 Indonesia mendapatkan kuota

¹ Pratomo Cahyo Kurniawan and Indah Wulandari Wilujeng, ‘Analisis Produk IB Tabung Haji Bank Jateng KCPS Tegal’, *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 2.2 (2022), 154–64 .

² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Fiqih Haji Komprehensif* (Kementerian Agama RI, 2019).

³ Surat Ali ‘Imran Ayat 97: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online’ <<https://quran.nu.or.id/ali%20%27imran/97>> [accessed 23 October 2024].

⁴ Yuyun Affandi, *HAJI BAGI GENERASI MILENIAL*, ed. by Cholid Subhan (Fatwa Publishing, 2021).

⁵ Karakteristik Jemaah Haji Dan Peran Dinas Kesehatan Kota Semarang Dalam Penguatan Istiaah Kesehatan’ [accessed 11 October 2024].

haji paling besar dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, yaitu 241.000 kuota dari 1.833.164 total kuota haji dunia.⁶ Kuota haji yang diperuntukkan oleh pemangku kebijakan Arab Saudi ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan dengan ketetapan organisasi konferensi Islam (OKI). Yakni 1/1000 dari jumlah pemeluk agama Islam di masing-masing negara. Meskipun Indonesia selalu mendapatkan kuota haji yang besar, hal tersebut tak lantas memperpendek daftar tunggu keberangkatan haji. Saat ini daftar tunggu haji reguler di Indonesia paling tinggi selama 44 tahun yakni tepatnya di Kabupaten Pinrang.⁷ Masa tunggu yang panjang ini disebabkan oleh jumlah pendaftar yang jauh lebih besar dari kuota berangkat. Hal ini berdampak kepada jemaah yang seharusnya sudah mampu berhaji saat masih muda namun terpaksa berangkat saat usianya sudah tua yakni ketika kondisi fisik yang sudah tak lagi prima.⁸ Oleh karena itu tak sedikit masyarakat muslim Indonesia yang mulai mengalihkan minat hajinya ke ibadah umrah sebagai pilihan lain untuk bisa mengunjungi Mekah dan Madinah.⁹ Haji khusus pun bisa menjadi opsi sebab masa tungguanya lebih singkat dari haji reguler.

Minat ibadah umrah dan haji khusus mengalami kenaikan yang relatif cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir di masyarakat Indonesia. Merujuk dari catatan HIMPUGH, jumlah jemaah umrah asal Indonesia meningkat 68% dalam kurun waktu lima tahun. Jumlah jemaah yang semula berjumlah 598.077 pada 1435 H naik ke angka 1.005.806 jemaah ditahun 1439 H atau 2017-2018 M. Meskipun sempat terkendala oleh pandemi Covid 19, jumlah jemaah umrah kembali meningkat pada tahun 2023 dengan total 1,3 juta jemaah.¹⁰ Sama hanya dengan haji khusus yakni pada tahun 2023 terdapat jumlah sebanyak 17.680 jemaah, kemudian pada tahun 2024 Indonesia mendapat tambahan kuota menjadi 27.680. Selain pertimbangan masa tunggu yang jauh lebih singkat dari haji reguler, haji khusus memiliki kelebihan berupa fasilitas yang lebih nyaman, diantaranya adalah akomodasi yang lebih dekat

⁶ '1,8 Juta Jemaah Haji 2024, 63% Dari Asia' <<https://kemenag.go.id/internasional/1-8-juta-jemaah-haji-2024-63-dari-asia-aWz0v>> [accessed 11 October 2024].

⁷ 'Haji Dan Umrah' <<https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list>> [accessed 11 October 2024].

⁸ Q. Huda and I. D Haeba, 'Haji, Istita'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia', *Al-'Adalah*, 2.18 (2021), pp. 193–212.

⁹ 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Jamaah Umroh Di Hajar Aswad Mubaroq | Pawarta: Journal of Communication and Da'wah' [accessed 11 October 2024].

¹⁰ 'Indonesia Kirim 1,3 Juta Jemaah Umrah Pada 2023, Paling Banyak Dari Provinsi Jawa Barat!' <<https://himpuh.or.id/blog/detail/1486/indonesia-kirim-13-juta-jemaah-umrah-pada-2023-paling-banyak-dari-provinsi-jawa-barat>> [accessed 12 October 2024].

dengan Masjidil Haram juga layanan yang lebih private. Selain itu didukung pula dengan adanya promosi dari biro-biro haji dan umrah secara aktif yang kemudian meningkatkan minat masyarakat terhadap ibadah umroh dan haji khusus.

Sementara di Indonesia peminat ibadah umrah dan haji semakin meningkat, di Arab Saudi tengah dilaksanakan *Saudi Vision 2030*. Megaprojek ini diresmikan oleh Muhammad bin Salman selaku putra mahkota kerajaan Arab Saudi. *Saudi Vision 2030* diresmikan pada 25 April 2016. *Saudi Vision 2030* merupakan proyek yang memiliki tiga pilar besar: masyarakat yang dinamis (*a vibrant society*), pengembangan ekonomi (*a thriving economy*), dan negara yang berambisi (*a motivated nation*).¹¹ Program ini diantaranya memiliki tujuan guna meningkatkan jumlah jamaah umroh secara signifikan dan mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi, termasuk pula sektor pariwisata religi.

Saudi Vision 2030 berambisi untuk meningkatkan jumlah jamaah umrah secara signifikan. Target Arab Saudi pada 2030 ialah mampu menerima hingga 30 juta jamaah umrah setiap tahun, dengan target mencapai progres 15 juta jamaah pada 2025.¹² Upaya ini merupakan transformasi yang dilakukan Arab Saudi dalam mengembangkan sektor pariwisata religi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak. Pada tahun 2023 Arab Saudi berhasil menerima total jamaah umrah mencapai 13,56 juta. Hal ini hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Ini membuktikan bahwa Arab Saudi memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan visinya.

Selain berkomitmen untuk mencapai target jumlah jamaah umrah, Arab Saudi juga berkomitmen untuk mengembangkan situs budaya dan sejarah Islam untuk mengembangkan sektor pariwisata religi. Arab Saudi menargetkan untuk merevitalisasi 40 situs bersejarah pada 2030, dengan rencana progres mencakup 15 situs pada tahun 2025. Kenyataannya pada tahun 2023, Arab Saudi berhasil mengembangkan 10 situs warisan peradaban Islam. Tiga diantaranya ialah inisiatif pengembangan situs Sayed al Syuhada, Pameran Wahyu, dan *Badr Historical Path*.¹³

¹¹ Meqbel Aliedan, 'The Geopolitics of International Trade in Saudi Arabia: Saudi Vision 2030', *Cuadernos de Economía*, 45.127 (2022), pp. 11–19, doi:10.32826/cude.v1i127.601.

¹² 'Pilgrim Experience Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/pilgrim-experience-program>> [accessed 13 October 2024].

¹³ 'Pilgrim Experience Program'.

Hal ini tak semata bertujuan melestarikan sejarah, namun juga guna menarik wisatawan internasional.

Perubahan lainnya ialah platform Nusuk. Platform Nusuk, termasuk salah satu inisiatif dari *Saudi Vision 2030*. Platform Nusuk memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi jamaah haji dan umrah dalam merencanakan perjalanan. Platform Nusuk memfasilitasi agenda jamaah haji dan umrah dari 126 negara. Platform ini menyediakan bermacam layanan digital yang lengkap, mulai dari pengurusan eVisa, pemesanan akomodasi, dan juga transportasi. Platform ini memungkinkan para pengunjung merancang perjalanan mereka sendiri dengan memilih beragam paket yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan serta anggaran yang tersedia.¹⁴

Saudi Vision 2030 memberikan kemudahan bagi jamaah haji dan umrah, seperti peningkatan layanan digital dan fleksibilitas dalam pengaturan perjalanan. Menurut penelitian, cara Indonesia menanggapi perubahan kebijakan haji dan umrah yang terjadi akibat *Saudi Vision* ialah dengan mengambil kebijakan parsial setiap tahun. Hal ini dilakukan karena kebijakan Arab Saudi sering diperbarui dan berubah setiap tahun.¹⁵ Namun ternyata pada kenyataannya masih terdapat kebijakan yang tidak sejalan dengan peluang yang ditawarkan *Saudi Vision*. Diantaranya ialah kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang masyarakat untuk umrah atau haji khusus mandiri tanpa didampingi PPIU atau PIHK. Kebijakan ini tercatat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang bertujuan dalam melindungi jamaah dari risiko penipuan dan memastikan standar pelayanan,¹⁶ namun hal ini juga secara langsung membatasi kebebasan jamaah dalam merencanakan perjalanan ibadah mereka secara lebih personal dan ekonomis.

Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 bahwa perjalanan ibadah umrah baik perseorangan maupun kelompok diselenggarakan oleh PPIU.¹⁷ Peraturan ini mengatur lengkap meliputi ketentuan pendaftaran, setoran BPIU

¹⁴ Ade Irma Imamah and Sri Wulan Wahyuni Universitas Ibn Khaldun Bogor, 'Tantangan Platform Nusuk Dalam Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Dan Umrah', *Mecca: Journal of Hajj and Umrah Studies*, 1.1 (2024), pp. 1–13 <<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mecca/article/view/2994>>.

¹⁵ Yuliana, 'VISI 2030: ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN ARAB SAUDI HAJI DAN UMROH', 2024.

¹⁶ 'UU No. 8 Tahun 2019' <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019>> [accessed 31 October 2024].

¹⁷ 'Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus' <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/968074>> [accessed 3 November 2024].

(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah), maupun pelaporan PPIU kepada Kementerian Agama. Peraturan ketat ini bertujuan guna melindungi dan menjaga jemaah maupun calon jemaah dari penipuan berkedok umrah, serta untuk melindungi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi selama di Arab Saudi. Namun hal ini cukup membatasi fleksibilitas bagi jemaah dalam mengatur perjalanan ibadahnya.

Selain itu, permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah umrah juga masih kerap terjadi. Pada tahun 2023 Ditjen PHU Kementerian Agama setidaknya mencatat 29 masalah yang terjadi sepanjang musim umrah bulan Januari – Agustus 2023. Hal ini disampaikan oleh Nur Arifin dalam pembukaan acara Evaluasi Penyelenggaraan Umrah dan Konsolidasi Pesiapan Haji Khusus 2023. Menurutnya, permasalahan pada penyelenggaraan ibadah umrah ada 10 jenis, yakni wanpretasi layanan ketika di Arab Saudi, penundaan keberangkatan atau kepulangan karena kendala tiket, persoalan personal internal PPIU, perselisihan antar PPIU, persoalan PPIU terkait cabangnya sendiri, umrah *non-prosedural* oleh Non PPIU, jemaah umrah tinggal melebihi batas visa, jemaah umrah hilang di Arab Saudi, PPIU terkendala keuangan sehingga jemaah gagal berangkat umrah, dan juga PPIU yang menyediakan layanan di luar daerah domisili sebelum adanya izin membuka cabang.¹⁸

Peluang yang dibawa oleh perubahan *Saudi Vision 2030* bagi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia cukup signifikan. Rencana besar ini memungkinkan adanya perkembangan serta inovasi dalam pelayanan serta penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk infrastruktur serta teknologi. Selain itu, kemudahan akses informasi melalui platform digital yang menjadi bagian dari visi tersebut dapat memudahkan proses pendaftaran dan administrasi bagi calon jemaah di Indonesia. Namun, masih ada kebijakan Indonesia yang ternyata membatasi pemanfaatan dari peluang tersebut. Selain itu, masih terdapat permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan ibadah umrah 2023, hal ini bisa menjadi lebih kompleks ketika jumlah jemaah meningkat drastis mengingat Arab Saudi menargetkan untuk menerima 30 juta jemaah umrah pertahun. Maka dalam hal ini perlu adanya inisiatif dari Ditjen PHU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus agar tetap bisa memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan secara optimal, meskipun dengan pertimbangan kebijakan tersebut. Itu

¹⁸ '2023, Kementerian Agama Tangani 29 Masalah Penyelenggaraan Umrah'
<<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/2023-kementerian-agama-tangani-29-masalah-penyelenggaraan-umrah>> [accessed 30 November 2024].

sebabnya, penting guna mengkaji lebih lanjut bagaimana kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dapat mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul selama menghadapi *Saudi Vision 2030*, yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus mengatasi tantangan *Saudi Vision 2030*?
2. Bagaimana Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus memanfaatkan peluang yang ditawarkan pada *Saudi Vision 2030*?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Menganalisis bagaimana Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus mengatasi tantangan *Saudi Vision 2030*.
2. Menganalisis bagaimana Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus memanfaatkan peluang yang ditawarkan pada *Saudi Vision 2030*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman ilmu dakwah, terutama dalam peningkatan keilmuan di Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU), khususnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi *Saudi Vision 2030*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang manajemen haji dan umrah, terutama terkait penyelenggaraan haji dan umrah di tengah perubahan global, seperti *Saudi Vision 2030*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi akademik mengenai adaptasi kebijakan publik dalam merespon perubahan internasional, terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan haji dan umrah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan di Arab Saudi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada biro perjalanan haji dan umrah mengenai tantangan dan peluang yang muncul seiring adanya *Saudi Vision 2030*.

E. Tinjauan Pustaka

Sudah banyak penelitian yang mengkaji mengenai *Saudi Vision 2030*, namun belum ditemukan penelitian yang membahas tentang peran Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam menghadapi *Saudi Vision 2030*. Oleh karenanya, penulis mencoba menemukan studi penelitian yang terkait dengan topik yang akan dibahas.

Pertama, Muhammad Abdul Qodir (2023)¹⁹ pada skripsinya yakni “Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi *Saudi Vision 2030*”, Penelitian ini memiliki tujuan guna mendeskripsikan serta menganalisis upaya mitigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) saat menghadapi dampak *Saudi Vision 2030* terhadap penyelenggaraan haji. Metodologi penelitian yang dipakai ialah kualitatif deskriptif dengan temuan penelitian membuktikan bahwa upaya mitigasi yang diaplikasikan oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri bersifat parsial dan dilakukan setiap tahunnya. Meskipun penelitian ini sama-sama tentang *Saudi Vision 2030*, namun terdapat perbedaan signifikan dalam objek penelitiannya. Penelitian Abdul Qodir berfokus pada mitigasi oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, sedangkan penelitian yang saya lakukan terfokus pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

Kedua, skripsi Muhammad Gilang Ramadhan (2024)²⁰ yang berjudul “Amplifikasi Perekonomian Arab Saudi Pada Bidang Industri Hiburan dan Pariwisata Melalui Gagasan Arab Vision 2030” Penelitian ini bertujuan menguraikan langkah-langkah yang diambil oleh Arab Saudi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di

¹⁹ Muhammad Abdul Qodir, ‘Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi Saudi Vision 2030 - Walisongo Repository’ [accessed 2 September 2024].

²⁰ Muhammad Gilang Ramadhan, ‘Amplifikasi Perekonomian Arab Saudi Pada Bidang Industri Hiburan Dan Pariwisata Melalui Gagasan Arab Vision 2030’ 2024, 2024 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49710>>.

sektor hiburan dan pariwisata melalui *Saudi Vision 2030*. Penelitian ini memakai metodologi kualitatif deskriptif. Penelitian Gilang Ramadhan lebih terfokus pada pengaruh *Saudi Vision 2030* terhadap ekonomi dan pariwisata secara umum, sementara penelitian saya lebih spesifik dalam melihat dampak langsung terhadap kebijakan Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memahami dampak luas *Saudi Vision 2030*.

Ketiga, artikel Pratiwi & Muslikhati (2024)²¹ yang berjudul “*Implementation of Saudi Vision 2030 Towards Saudi Arabia’s Internationally Open Tourism Industry*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manifestasi dari pengembangan industri pariwisata yang diimplementasikan oleh pemerintah Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil temuan berupa realisasi Visi Saudi 2030 di sektor industri pariwisata adalah melalui pengembangan pariwisata komponen di hotel, transportasi, restoran, serta pembukaan destinasi wisata baru. Penelitian Pratiwi & Muslikhati membahas kebijakan Arab Saudi secara umum dalam memajukan sektor pariwisata, sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada respon pemerintah Indonesia khususnya Ditjen PHU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Meskipun kedua penelitian ini sama-sama membahas dampak *Saudi Vision 2030* terhadap sektor pariwisata, penelitian saya lebih fokus dalam konteks spesifik umrah dan haji khusus.

Keempat, artikel Firdausi et al. (2023)²² yang berjudul “*Indonesia and Saudi Arabia Partnership During Regional Pressure on Hajj Management*” bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa internasionalisasi haji dan diversifikasi ekonomi melalui *Saudi Vision* menjadi peluang untuk merevitalisasi tata kelola dan sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan hasil temuan bahwa tekanan internasionalisasi haji telah menjadi stimulus bagi Arab Saudi dalam memperbaiki pengelolaan hajinya sejalan dengan visi 2030 yang juga berfokus pada isu haji. Jika penelitian Firdausi et al. menyoroti kolaborasi

²¹ Amelia Pratiwi and Siti Muslikhati, ‘Implementasi Visi Saudi 2030 Menuju Industri Pariwisata Arab Saudi Yang Terbuka Secara Internasional’, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5.1 (2024), p. 85 <<http://jiss.publikasiindonesia.id/>>.

²² Faikha Fairuz Firdausi and others, ‘Indonesia and Saudi Arabia Partnership During Regional Pressure on Hajj Management’, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 9.1 (2023), p. 01, doi:10.30983/islam_realitas.v9i1.6181.

bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi pada konteks pengelolaan haji secara umum, penelitian saya lebih spesifik mengkaji Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus.

Kelima, tesis Yuliana (2024)²³ yang berjudul “Visi 2030: Analisis Perubahan Kebijakan Arab Saudi Terhadap Haji dan Umroh”. Penelitian ini berujuan guna mengetahui alasan mengapa haji dan umrah menjadi prioritas pada Visi 2030, bentuk perubahan kebijakan haji dan umrah dalam Visi 2030 serta bentuk implementasinya, dan upaya Indonesia dalam menghadapi pergeseran kebijakan haji dan umrah pada Visi 2030. Penelitian ini memakai metodologi kualitatif dengan hasil temuan berupa haji dan umrah penting dalam Visi 2030 sebab memiliki potensi terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pengembangan wisata religi. Korelasi dengan penelitian yang saya lakukan terdapat pada tema utama yang sama, namun perbedaannya ialah penelitian Yuliana lebih berfokus mengenai analisis kebijakan internal yang diterapkan oleh Arab Saudi dalam upaya mereka untuk memodernisasi pengelolaan haji dan umrah. Sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada bagaimana Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Indonesia merespons perubahan kebijakan yang diberlakukan oleh Arab Saudi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu peneliti belum mendapati penelitian yang khusus mengkaji bagaimana Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus menghadapi *Saudi Vision 2030*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang tepat dalam menghadapi dampak potensial dari *Saudi Vision 2030* di bidang umrah dan haji khusus. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif di mana metode kualitatif ialah pendekatan yang bertujuan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai berbagai isu terkait manusia dan masyarakat.²⁴ Metode kualitatif digunakan untuk alasan dapat memberikan kesempatan kepada peneliti dalam mengeksplor pemahaman lebih lanjut terkait fenomena yang diteliti, dengan menitikberatkan

²³ Yuliana, ‘VISI 2030: ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN ARAB SAUDI HAJI DAN UMROH’.

²⁴ Seto Muyadi, Heru Basuki, and Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method* (Rajawali Pers, 2020).

pada proses, serta sudut pandang dari pihak-pihak terkait. Pendekatan pada penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Penulisan dilakukan dengan mengadopsi perspektif kebijakan. Dengan menggunakan perspektif kebijakan, peneliti dapat menganalisis langkah-langkah strategis yang diambil untuk menyesuaikan pelaksanaan umrah dan haji khusus dengan perubahan yang dibawa *Saudi Vision 2030*, serta melihat dampak kebijakan tersebut kepada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data

Dua jenis sumber data berbeda digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data utama yang didapat langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), yaitu Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Narasumber berjumlah tiga orang, yakni masing-masing satu dari tiga sub direktorat dibawah naungan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan disebut sebagai sumber data sekunder. Pada penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan dokumen yang terait dengan topik penelitian,

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung, dengan maksud tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan narasumber (*interviewee*) yang memberikan informasi sebagai jawaban pertanyaan tersebut.²⁵ Tujuan dari wawancara ini ialah untuk

²⁵ Hardani and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV Pustaka Ilmu Group, 2020).

mengetahui informasi dari Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU yang berkaitan dengan upaya menghadapi *Saudi Vision 2030*. Wawancara ini menggunakan jenis wawancara terpimpin yang mana wawancara dilaksanakan secara terarah untuk mengambil data-data yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen" yang artinya barang tertulis, adalah teknik pengambilan data yang tidak langsung diperuntukkan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti dikumpulkan sebagai penyempurna data hasil wawancara. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah dokumen Undang-Undang, Keputusan Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama, dan Keputusan Dirjen.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang melibatkan pemeriksaan data yang didapat melalui dokumentasi maupun wawancara. Penelitian ini memakai teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai hasil akhir. Teknik ini meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama pengumpulan data. Proses ini bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, menyisihkan data yang tidak relevan, serta mengorganisasinya sehingga memungkinkan diakukannya penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Reduksi data pada penelitian ini ialah hasil wawancara dengan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus di Ditjen PHU yang dilengkapi dengan temuan data dokumentasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan menyusun sekumpulan data secara sistematis sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Penyajian ini tidak hanya berfungsi untuk menampilkan data secara

jelas, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar data, sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami pola-pola yang muncul dan menentukan langkah selanjutnya dalam proses penelitian. Bentuk penyajian data ini bisa berupa tabel, grafik, diagram, atau narasi yang terstruktur. Dalam hal ini peneliti berusaha menyajikan serta mengidentifikasi data yang sesuai dengan inti permasalahan dalam kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam menghadapi *Saudi Vision 2030*.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ialah inti dari hasil penelitian yang merangkum pendapat akhir berdasar pada analisis sebelumnya, atau keputusan yang didapat melalui metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan yang dihasilkan harus sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta temuan yang telah dibahas, bukan sekadar ringkasan, melainkan hasil pemikiran yang mendalam atas data yang ada.²⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman serta menghasilkan pembahasan yang teratur dan sistematis. Adapun pokok-pokok sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian pertama mencakup cover, nota pembimbing, halaman pengesahan dan pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, serta daftar isi; tabel; gambar; lampiran; dan singkatan.
2. Bagian inti terdiri dari 5 (lima) bab, yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Bab pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori mencakup landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yakni kebijakan direktorat bina umrah dan haji khusus serta *Saudi vision 2030*.

BAB III : Gambaran umum Ditjen PHU dan Kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji kusus oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

²⁶ Hardani and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

BAB IV : Bagian ini menampilkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam menghadapi *Saudi Vision 2030*.

BAB V : Bab penutup menyajikan kesimpulan dari penelitian, serta kritik maupun saran.

3. Bagian ini adalah bagian terakhir yang mencakup daftar pustaka, riwayat hidup, lampiran, dan dokumentasi.

BAB II

KEBIJAKAN PUBLIK, UMRAH DAN HAJI KHUSUS, DAN SAUDI VISION 2030

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara harfiah, kebijakan publik berasal dari terjemahan langsung dari bahasa Inggris *public policy*. Sudah banyak ahli yang merumuskan definisi kebijakan. Menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan, mereka mendefinisikan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Sedangkan menurut Thomas Dye, kebijakan merupakan pilihan pemerintah dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, istilah "publik" dalam konteks kebijakan publik memiliki tiga makna, yaitu pemerintah, masyarakat, dan hal-hal yang bersifat umum. Ini terlihat dari dimensi subjek, objek, dan lingkungan kebijakan. Pada dimensi subjek, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, salah satu karakteristik kebijakan publik adalah "apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah." Kebijakan yang berasal dari pemerintah dianggap resmi dan memiliki otoritas untuk mengharuskan masyarakat mematuhi.²⁷

Meskipun begitu, kebijakan publik ialah konsep yang memiliki makna serta definisi tersendiri secara akademis. Para ahli memiliki berbagai pandangan tentang definisi kebijakan publik. Salah satunya adalah Eyestone, dia mendefinisikan kebijakan publik secara umum sebagai "Hubungan antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya." Anderson berpendapat bahwa "Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang disengaja, diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor, untuk menyelesaikan suatu masalah atau isu." Sedangkan Raksataya menjelaskan bahwasannya "Kebijakan adalah taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu." Dari definisi ini, kebijakan memiliki tiga elemen utama: (1) identifikasi tujuan yang hendak dicapai, (2) taktik atau strategi langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) penyediaan berbagai

²⁷ Said Abidin, *Kebijakan Publik*, 4th edn (Penerbit Salemba Humanika, 2019).

masukannya yang memungkinkan pelaksanaan taktik atau strategi tersebut dalam kebijakan publik.²⁸

Penelitian ini menggunakan definisi dari Anderson karena sangat relevan dalam konteks penelitian tentang kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dianalisis dengan melihat tiga komponen utama dalam kebijakan menurut Anderson: 1) aktor kebijakan, 2) serangkaian tindakan yang diambil, dan 3) masalah yang diatasi oleh kebijakan tersebut. Komponen ini menekankan bahwa kebijakan tidak hanya sekadar tindakan acak, namun juga langkah strategis untuk mengatasi masalah konkret. Selain itu, definisi ini menggarisbawahi pentingnya peran aktor dalam proses pengambilan keputusan, dimana dalam konteks penelitian ini adalah Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

2. Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik ialah metode yang digunakan untuk membuat, melaksanakan, dan menilai kebijakan. Meskipun masalah yang dihadapi hanya terkait dengan satu aspek kehidupan, metode ini mempertimbangkan berbagai bidang lain yang diperkirakan berkaitan dengan masalah tersebut. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik, faktor tersebut bisa jadi berasal dari *internal* maupun *eksternal*. Analisis dari kedua jenis faktor ini biasa dikenal sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah strategi perencanaan yang membantu organisasi mengenali kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam organisasi, serta mengidentifikasi ancaman dan peluang yang berasal dari lingkungan eksternal.²⁹

Namun diluar analisis SWOT, masih ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan:

- a. Latar belakang filosofi dan aksi kebijakan
- b. Ultrarasionalitas
- c. Kondisi dinamis dan rencana strategis
- d. Faktor sejarah masa lalu
- e. Sistem perekonomian³⁰

²⁸ A Cudai and M Guntur, *Analisis Kebijakan Publik* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019).

²⁹ Rachmad Zainuri and others, 'TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS: ANALISIS SWOT DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN', *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12.1 (2023), pp. 22–28, doi:10.31959/JM.V12I1.1364.

³⁰ Abidin, *Kebijakan Publik*.

Pada berbagai tingkatan kebijakan, terdapat perbedaan pendekatan. Di tingkat pertama, keputusan diambil secara individual dalam suatu organisasi, dengan mempertimbangkan masalah yang ada, ketersediaan informasi, kemampuan staf, dan penerimaan keputusan tersebut. Di tingkat kedua, keputusan dibuat berdasarkan data dan informasi yang relevan dan. Sementara di tingkat ketiga, keputusan berbentuk kebijakan yang mencakup bidang atau sektor tertentu di tingkat nasional atau regional perlu ditetapkan.³¹

Analisis kebijakan publik merupakan kumpulan pengetahuan mengenai cara penyusunan serta proses pembuatan kebijakan. Analisis ini meneliti hasil kinerja kebijakan serta hubungan sebab-akibat yang dihasilkan. Secara sederhana, analisis kebijakan adalah proses mencari solusi atas permasalahan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini peneliti menerapkan teori kebijakan sebagai kerangka analisis penelitian. Penelitian ini fokus membahas analisis perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam menyikapi *Saudi Vision 2030*.

B. Umrah dan Haji Khusus

Di antara berbagai jenis ibadah, haji dan umrah memiliki kedudukan istimewa karena melibatkan perjalanan ke Tanah Suci sebagai bagian dari penyempurnaan keimanan. Haji ialah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi mereka yang mampu, sementara itu umrah meskipun tidak wajib, tetap menjadi ibadah yang dianjurkan dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus membutuhkan regulasi maupun sistem yang terstruktur guna memastikan kelancaran serta kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadahnya.

1. Dasar Hukum

Umroh, menurut syara', berarti menziarahi ka'bah, bertawaf di sekitarnya, bersa'i di antara bukit shafa dan marwah, dan mencukur rambut menurut aturan yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan kapan saja. Ada dua jenis ibadah umrah: ibadah umrah yang dilakukan secara berkala dan ibadah umrah yang dilakukan bersamaan dengan ibadah haji. Oleh karena itu, jika ibadah umrah dilakukan bersamaan dengan ibadah haji, maka harus dilakukan di bulan haji juga. Sedangkan haji menurut syara' berarti berhajat untuk berkunjung ke Baitullah al-

³¹ Abidin, *Kebijakan Publik* .

Haram dengan tujuan memenuhi kewajiban kepada Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa istilah "*Al-qashdu*" menunjukkan niat untuk melakukan sesuatu yang agung atau mendatangi sesuatu. Selain itu, ada yang memaknai haji sebagai ziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan tertentu dengan tujuan beribadah.³²

Bagi umat Islam yang memiliki kemampuan, ibadah haji adalah ibadah yang bersifat wajib atau fardhu ain. Semua ulama setuju bahwa ibadah haji adalah ibadah wajib (fardhu ain). Dalam hal ibadah umrah, ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah itu wajib atau sunnah. Menurut Mahzab Hanafi dan Maliki, umrah hukumnya sunnah. Menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali, bagaimanapun, hukumnya wajib melakukannya setidaknya sekali seumur hidup. Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum ibadah haji dan umrah yakni Q.S. al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahakeras hukuman-Nya.”³³

³² ‘View of Paradigma Ibadah Haji Dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’ <<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/2137/1158>> [accessed 1 March 2025].

³³ ‘Surat Al-Baqarah Ayat 196: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online’ <<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/196>> [accessed 1 March 2025].

Dalam menjaankan ibadah haji maupun umrah, terdapat syarat wajib yang harus dipenuhi. Syarat wajib tersebut yakni 1) Beragama Islam, menjadi Muslim adalah syarat mutlak untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Oleh karenanya, ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan bagi mereka yang bukan Muslim. 2) Berakal, artinya dapat membedakan antara hal baik dan buruk. Seseorang dapat melakukan haji atau umrah dan mendapatkan pahala sunnah jika mereka melakukannya sebelum baligh. Namun, ketika mereka sudah baligh, mereka harus melakukannya. 3) Merdeka, berarti bukan seorang budak. Budak tidak perlu menunaikan ibadah haji karena dia bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab tuannya. 4) Mampu, atau memenuhi *istiththa'ah*.³⁴

Seanjutnya, terdapat rukun haji maupun umrah. Rukun ialah hal yang apabila tidak dilaksanakan, maka ibadahnya batal atau tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, ada lima rukun haji. Yang pertama yakni Ihram, di mana jamaah mengambil niat dan mengenakan pakaian ihram di Miqat sebagai tanda memasuki keadaan suci. Selanjutnya, wukuf di Arafah menjadi puncak ibadah haji, yakni jamaah wajib berada di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk beribadah dan berdoa. Setelah wukuf, jamaah melaksanakan tawaf ifadhah dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, yang kemudian dilanjutkan dengan sa'i, yakni berlari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Terakhir, sebagai tanda selesainya beberapa rangkaian ibadah haji, jamaah melaksanakan *tahallul* dengan mencukur atau memotong rambut. Sedangkan rukun umrah meliputi *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, *tahallul*, dan tertib.

Pada ibadah haji, dalam pelaksanaannya ada tiga kategori haji, yakni haji *ifrad*, *tamattu*, dan *qiran*. Haji disebut *qiran* ketika seseorang menjalankan ibadah haji dan umrah secara bersamaan pada satu niat dan ihram. Dalam pelaksanaannya, jamaah tetap mengenakan baju ihram sedari miqat makani serta melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji hingga selesai, meskipun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Haji *tamattu'* ialah ibadah haji yang diawali dengan umrah dalam bulan haji yang sama. Jamaah berniat umrah saat mengenakan ihram di miqat, lalu setelah umrah selesai, mereka kembali berihram untuk haji. Haji *Ifrad* adalah ibadah haji yang dilakukan terlebih dahulu, kemudian

³⁴ Johari Arifin, *Tuntunan Umrah: Menuju Kesempurnaan Ibadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw* (CV Istana Agency, 2019).

diikuti dengan umrah secara terpisah. Jamaah berihram di miqat dengan niat haji, lalu setelah haji selesai, mereka kembali berihram untuk umrah.³⁵

2. Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah merupakan serangkaian aktifitas perjalanan ibadah umrah yang terpisah dari penyelenggaraan ibadah haji. Kegiatan ini mencakup pelayanan, pembinaan, serta perlindungan bagi jemaah dan diselenggarakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sendiri ialah biro perjalanan wisata yang telah memperoleh izin usaha dalam mengadakan layanan perjalanan ibadah umrah. Sedangkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus merupakan pelaksanaan ibadah haji yang dikelola oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan sistem pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat eksklusif. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ialah biro perjalanan yang telah memperoleh izin resmi guna menyelenggarakan layanan Ibadah Haji Khusus.³⁶

Berbeda dengan haji reguler yang diselenggarakan penuh oleh pihak pemerintah, haji khusus merupakan program ibadah haji yang penyelenggaraannya diselenggarakan oleh pihak swasta. Program haji khusus memungkinkan jemaah pergi haji tanpa harus menunggu terlalu lama. Umumnya, keberangkatan dapat dilakukan dalam rentang waktu 5 tahun setelah pendaftaran, tergantung pada biaya yang dipilih. Jemaah haji khusus mendapatkan berbagai fasilitas, seperti lebih singkat waktu tunggu keberangkatan dibanding dengan haji reguler. Diluar dari itu, lokasi penginapan biasanya lebih dekat dengan Masjidil Haram, serta layanan hotel yang lebih lengkap dan nyaman. Namun, ongkos Haji Khusus lebih mahal dari pada ongkos program haji reguler. Penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) menyelenggarakan haji khusus dengan visa yang berasal dari kuota haji yang sudah ditentukan oleh pemerintah.³⁷

Berbeda dengan jemaah umrah yang kuotanya tidak dibatasi setiap tahunnya, kuota haji khusus di Indonesia ditentukan sebesar delapan persen dari keseluruhan

³⁵ Latiffa Curnia Sari, 'ANALISIS PERUBAHAN MEKANISME MANASIK HAJI MASA PANDEMI', 2023.

³⁶ 'View of Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban' <<http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/aswalalita/article/view/861/495>> [accessed 2 March 2025].

³⁷ 'View of Perbedaan Haji Furoda, Haji ONH Plus, Dan Haji Regular' <<http://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/view/1055/692>> [accessed 2 March 2025].

kuota haji yang diberikan oleh pihak Arab Saudi setiap tahunnya. Kuota ini dialokasikan khusus untuk jemaah yang mendaftar pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan terpisah dari kuota haji reguler. Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengawasi pembagian kuota ini untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai regulasi serta menjaga keseimbangan antara jemaah haji reguler serta jemaah haji khusus.

Proses pendaftaran Haji Khusus dimulai dengan calon jemaah memilih biro travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Selanjutnya, jemaah wajib membuat rekening tabungan haji di Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih Khusus. Setelah itu, mereka melakukan setoran awal Bipih Khusus ke rekening kas BPKH. PIHK kemudian mendaftarkan jemaah ke Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan setelah pembayaran diverifikasi, jemaah akan memperoleh nomor porsi yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama RI.³⁸ Sedangkan pendaftaran umrah dilaksanakan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi. Calon jemaah harus menyiapkan dokumen seperti paspor, KTP, dan kartu keluarga, lalu mendaftar serta membayar biaya paket umrah. PPIU akan mengurus visa, sementara jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Sebelum keberangkatan, jemaah mengikuti manasik umrah sebagai pembekalan. Setelah semua proses selesai, keberangkatan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus di Indonesia tercatat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini menegaskan bahwasannya penyelenggaraan umrah dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sementara haji khusus dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bertanggung jawab memastikan keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Regulasi ini juga mencakup ketentuan

³⁸ Skripsi Diajukan and others, 'SISTEM PENDAFTARAN HAJI KHUSUS DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN PIHK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023' 2024, 2024 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83031>>.

terkait pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah secara keseluruhan.³⁹

C. Saudi Vision 2030

Saudi Vision 2030 ialah program yang bertujuan guna menghindari ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, mendiversifikasi ekonomi, serta melakukan pengembangan sektor-sektor publik seperti, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata.⁴⁰ Melalui Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), Arab Saudi mencetuskan *Saudi Vision 2030* pada Senin, 25 April 2016. Reformasi ini ialah rencana kerja strategis guna menghindari ketergantungan Arab Saudi pada minyak bumi, juga meningkatkan dan mengembangkan berbagai sektor lainnya seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, maupun kesehatan..

Kerajaan Arab Saudi berfokus pada tiga pilar utama untuk visinya yang menggambarkan keunggulan yang dimiliki Arab Saudi. Visi ambisius ini, yang tercantum dalam *Saudi Vision 2030*, terbagi menjadi tiga tema utama, yaitu:⁴¹

1. Masyarakat Yang Bersemangat

Saudi Vision 2030 bertujuan untuk membangun masyarakat yang dinamis, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkembang dan mengejar minat mereka. Hal ini didukung oleh infrastruktur sosial yang kokoh, dengan masyarakat yang menghargai tradisi budaya, kebanggaan nasional, serta fasilitas modern, sambil mewujudkan semangat Islam yang modern dan menyediakan layanan sosial yang efisien.

2. Ekonomi Yang Berkembang Pesat

Saudi Vision 2030 bertujuan untuk membangun ekonomi yang berkembang pesat, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan. Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung bagi usaha dari berbagai skala, serta berinvestasi dalam pendidikan guna mempersiapkan tenaga kerja masa depan, Arab Saudi berupaya menciptakan masa depan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat.

³⁹ 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah' <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966350>> [accessed 4 March 2025].

⁴⁰ Pramana Ajie Putra and Januari Pratama Nurratri T., 'UPAYA ARAB SAUDI MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM ARAB VISION 2030', *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15.7 (2024) <<https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/1557>>.

⁴¹ 'Visi Saudi 2030' <<https://www-vision2030-gov-sa> [accessed 21 October 2024].

3. Bangsa Yang Berambisi

Saudi Vision 2030 membangun negara yang ambisius dengan komitmen pada efisiensi dan akuntabilitas di setiap tingkatan. Mencakup penciptaan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, berdaya, serta berkinerja tinggi.

Salah satu program besar dari *Saudi Vision 2030* ialah *Neom city*, kota yang direncanakan dibangun di barat laut Riyadh, sejajar dengan Laut Merah serta teluk Aqaba, juga terletak di dekat Terusan Suez. Kota Neom dirancang sebagai kota masa depan yang menggabungkan berbagai macam teknologi inovatif didalamnya. Teknologi yang digunakan diantaranya ialah pembangkit listrik tenaga hidrogen, pembangkit listrik tenaga surya, dan sistem mobilitas udara perkotaan.⁴² Kota Neom memiliki sub komponen yakni The Line, Oxagon, Trojena, dan Sindalah.⁴³ Selain itu ada pula proyek New Murabba yakni distrik dalam kota yang terletak di Riyadh. Pada jantung New Murabba terdapat Mukaab yang menawarkan berbagai ritel, budaya, dan wisata; unit hunian dan hotel, ruang komersial, serta tempat rekreasi. Mukaab merupakan bangunan berbentuk kubus dengan ukuran 400 m³.

Saudi Vision 2030 mencakup 11 program strategis, salah satunya adalah *Pilgrim Experience Program* (Program Pengalaman Peiarah), yang berfokus pada peningkatan kualitas pengalaman jamaah haji dan umrah. Program ini memiliki tujuan guna menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk para jamaah dengan berbagai inovasi dalam pelayanan serta infrastruktur yang lebih modern. Wisata ziarah adalah wisata atau perjalanan yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok untuk ziarah, tujuan misionaris, atau sebagai bagian dari iman atau agama mereka.⁴⁴ Melalui program ini, Arab Saudi berupaya memperkuat posisinya sebagai pusat spiritual dunia Islam yang mampu melayani jamaah dengan pelayanan berkualitas.

Dengan demikian, perubahan-perubahan yang dibawa oleh *Saudi Vision 2030* dapat berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam bidang haji maupun

⁴² Nadia Yusuf and Dareen Abdulmohsen, 'Saudi Arabia's NEOM Project as a Testing Ground for Economically Feasible Planned Cities: Case Study', *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 608, 15.1 (2022), p. 608, doi:10.3390/SU15010608.

⁴³ 'Neom' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/projects/neom>> [accessed 28 November 2024].

⁴⁴ Fifi Murnikmat Lase and others, 'HAKIKAT WISATA RELIGI DAN HUBUNGANNYA DENGAN WISATA ZIARAH', *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.2 (2023), pp. 11865–71 <<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/295>>.

umrah. Berikut iaah beberapa diantara perubahan kebijakan mengenai haji dan umrah serta respon pemerintah indonesia dalam menghadapinya:⁴⁵

1. Digitaisasi Sistem Haji

Perubahan pertama ialah diterapkannya digitaisasi dalam sistem haji, Pada Indonesia yakni berupa diterapkannya *Fast Track*, Visa Bio, dan juga *e-Hajj*.

2. Platform Nusuk

Nusuk merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan 36 platform sektor haji. Setidaknya 50 embaga emerintah, 10 ribu sektor bisnis, serta ribuan penyedia layanan. Meskipun begitu Indonesia tetapberlandaskan kepada UU No. 8 Tahun 2019, yang menetapkan bahwasannya PPIU dan PIHK wajib menangani umrah dan haji khusus,

3. Wacana Pola *Goverment to Consumer* Pada Haji dan *Pbusiness to Customer* Pada Umrah

Hal ini memungkinkan biro travel langsung memesan kuota haji kepada pemerintahan Arab Saudi, serta emungkinkan umat Islam di seluruh dunia memesan paket umrah langsung kepada penyedia layanan di Arab Saudi. Pada hal ini Indonesia tetap mewajibkan jemaah untuk umrah melalui PPIU sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2019.

4. Umrah Bisa Menggunakan Visa Jenis Apapun

Untuk berumrah, seluruh jenis visa yang diterbitkan Arab Saudi dapat digunakan, dan pengajuan visa dapat dilakukan secara langsung dengan penyedia Saudi. Kemudahan ini merupakan konsekuensi dari penghapusan batasan jumlah kuota umrah per tahun. Terkait hal ini penerintah Indonesia bekerja sama dengan PPIU untuk melakukan sosialisasi secara masif juga intensif.

5. Kenaikan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji

Kenaikan biaya tak terduga dapat terjadi, seperti kenaikan biaya masyair. Kenaikan ini akan dibayar dari dana nilai manfaat. Indonesia Dalam hal ini Indonesia berusaha membuat strategi negosiasi dengan pihak Arab Saudi, membuat forum haji internasional, serta mengeratkan komunikasi dengan stakeholder pembiayaan haji Indonesia terutama BPKH dan DPR.

6. Swastanisasi Penyelenggaraan Haji

⁴⁵ Muhammad Abdul Qodir 'Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi Saudi Vision 2030 - Walisongo Repository'.

Secara bertahap, pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi mulai dialihkan kepada pihak swasta, dimana sebelumnya dilaksanakan oleh Muassasah (non-nirlaba) berganti menjadi Syarikah/Masyarik (pihak swasta), salah satu contohnya ialah layanan konsumsi. Pihak Indonesia tetap melakukan komunikasi dengan pihak terkait, memastikan makanan yang disediakan tetap berupa makanan Indonesia, serta selalu melaksanakan evaluasi mengenai layanan yang diberikan.

7. Kebijakan Baru Haji 1445 H / 2024 M.

Dalam hal penempatan jemaah di Masyair yang ditetapkan berdasarkan urutan penyelesaian kontrak, negara yang paling cepat menyelesaikan kontrak perhajiannya akan diberi prioritas dalam memilih dan mengambil lokasi di Masyair utamanya di Arafah dan Mina. Kebijakan baru ini menghadirkan tantangan bagi negara-negara pengirim jemaah. Dalam hal ini Kemenag akan segera mengkoordinasikan bersama DPR juga BPKH mengenai kuota daerah, persiapan, percepatan pelunasan biaya haji, dan Bipih. Komisi 8 DPR secepatnya akan membentuk Panitia Kerja Haji (Panja) untuk membahas, mengevaluasi, serta menemukan solusi untuk penyelenggaraan haji juga menindaklanjuti kebijakan haji Arab Saudi terbaru tahun 2024.

BAB III

SAUDI VISION DAN KEBIJAKAN DIEKTORAT

BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS

A. Saudi Vision 2030

1. Paparan Program

Arab Saudi mempunyai sekitar 17% persediaan minyak dunia, dan menjadi negara Arab paling besar di area Asia Timur Tengah, yang meliputi sebagian besar Semenanjung Arab. Arab Saudi dikenal sebagai ‘*Oil Country*’ di mata dunia karena menjadi negara yang melakukan ekspor minyak bumi ke seluruh penjuru dunia. Sebagian besar pemasukan negara Arab Saudi bersumber dari penjualan minyak, namun hal ini membuat Arab Saudi bergantung terhadap sumber minyak dimana komoditas tersebut tidak bisa bertahan selamanya. Mengingat saat ini dunia sudah mulai berganti ke energi yang lebih bersih.⁴⁶ Ada beberapa ramalan mengenai waktu puncak permintaan global terhadap minyak bumi serta waktu turunnya. Perencana di Shell belum lama ini memperkirakan hal tersebut akan terjadi pada awal 2025. Itulah sebabnya negara-negara penghasil minyak dunia sedang bersiap-siap dan berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mencapai ekonomi yang lebih stabil serta pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada satu sumber, dan juga mengurangi resiko pertumbuhan ekonomi.

Arab Saudi membuat perubahan dengan merancang visi ambisius yang dikenal sebagai *Saudi Vision 2030* sebagai reformasi ekonomi juga transformasi sosial untuk membuka Arab Saudi ke mata dunia. Visi ini terdiri dari tiga pilar mendasar yakni *vibrant society*, *thriving economy*, dan *ambitious nation*. Dari visi tersebut terbentuk beberapa program, yakni:

a. *Financial Sector Development Program*

Rilis pada tahun 2018, Program Pengembangan Sektor Keuangan bertujuan untuk mentransformasi industri keuangan Arab Saudi dengan memperkuat perbankan, asuransi, saham, dan pasar utang. Berkolaborasi dengan Bank Sentral Arab Saudi (SAMA) dan Otoritas Pasar Modal (CMA), program ini meningkatkan aksesibilitas keuangan, memodernisasi layanan, dan

⁴⁶ Abiyu Ibnuyasa and Resa Rasyidah, ‘Upaya Arab Saudi Menggapai Saudi Vision 2030: Nation Branding via Event F1 Tahun 2020-2022’, *Jurnal Hubungan Internasional*, 16 (2024D), pp. 510–27.

memperkenalkan beragam produk. Program ini telah mencapai tonggak penting, termasuk meluncurkan strategi FinTech, melisensikan tiga bank digital, dan mendirikan Akademi Keuangan untuk membina para pemimpin masa depan. Dengan kemajuan-kemajuan ini, Pasar Modal Saudi (Tadawul) berada di antara 10 besar dunia dan terdaftar di indeks global utama. Berkomitmen pada inovasi, Program ini selaras dengan standar internasional, mendukung kewirausahaan, dan memposisikan Arab Saudi sebagai pusat FinTech.⁴⁷

b. Fiscal Sustainability Program

Rilis pada tahun 2016 sebagai Program Keseimbangan Fiskal, Program ini berfokus pada keberlanjutan keuangan publik, mencapai anggaran berimbang, dan memperkuat disiplin keuangan melalui inisiatif seperti Otoritas Efisiensi Pengeluaran Pemerintah & Proyek, Pusat Manajemen Utang Nasional, dan Pusat Pengembangan Pendapatan Non-Minyak. Dengan menerapkan reformasi struktural, pemerintah telah menurunkan rasio defisit terhadap PDB dari 15,8% pada tahun 2015 menjadi 2,3% pada tahun 2021 dan meningkatkan transparansi anggaran untuk menumbuhkan kepercayaan. Dengan peningkatan pendapatan non-minyak dan kebijakan fiskal berwawasan ke depan, Program ini memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, meningkatkan perencanaan keuangan, dan memandu Arab Saudi menuju masa depan fiskal yang stabil.⁴⁸

c. Privatization Program

Program yang rilis pada tahun 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Arab Saudi dengan meningkatkan partisipasi sektor swasta, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi biaya melalui privatisasi aset di berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan urusan kota. Pencapaian penting termasuk memberlakukan Undang-Undang Privatisasi Saudi dan mendirikan Pusat Nasional untuk Privatisasi dan Kemitraan Swasta Nasional (NCP) untuk memandu kerangka kerja privatisasi dan mengidentifikasi peluang. Dengan mendorong inovasi dan menarik

⁴⁷ 'Financial Sector Development Program'

<<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/financial-sector-development-program>> [accessed 2 January 2025].

⁴⁸ 'Fiscal Sustainability Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/fiscal-sustainability-program>> [accessed 2 January 2025].

investasi, Program ini mendorong transformasi ekonomi, memberdayakan warga negara, dan memastikan stabilitas fiskal, membuka jalan bagi Arab Saudi yang berkembang dan siap menghadapi masa depan.⁴⁹

d. *Health Sector Transformation Program*

Program Transformasi Sektor Kesehatan merevolusi sistem perawatan kesehatan Arab Saudi agar lebih terintegrasi, efektif, dan inovatif, dengan menekankan pada pencegahan penyakit, solusi digital, dan perawatan berkualitas yang selaras dengan standar internasional. Dengan memanfaatkan kolaborasi pemerintah yang kuat, program ini secara efektif mengatasi pandemi COVID-19 melalui alat digital dan protokol yang disederhanakan. Hal yang menjadi sorotan adalah Rumah Sakit Virtual SEHA, yang diluncurkan pada tahun 2022 sebagai yang terbesar di dunia, yang menghubungkan lebih dari 150 rumah sakit dengan layanan khusus, dan kemajuan dalam pengobatan jarak jauh. Dengan memprioritaskan pencegahan dan bermitra dengan sektor swasta, Program ini memastikan layanan kesehatan yang dapat diakses dan berkualitas tinggi, mendorong masyarakat yang lebih sehat dan produktif.⁵⁰

e. *Housing Program*

Program Perumahan mengubah kepemilikan rumah di Arab Saudi dengan menyediakan pilihan perumahan yang terjangkau dan berkualitas serta mendukung warga dalam mencapai impian mereka untuk memiliki rumah. Dengan strategi perumahan nasional yang komprehensif dan target kepemilikan rumah sebesar 70% pada tahun 2030, Program ini telah memperluas opsi pembiayaan, menyederhanakan peraturan, dan penawaran pasar yang beragam. Inisiatif seperti Sakani telah menyediakan lebih dari satu juta keluarga dengan solusi perumahan dan pembiayaan yang disesuaikan, dan banyak di antaranya kini tinggal di rumah impian mereka. Untuk penyewa, layanan elektronik Ejar memastikan perjanjian sewa yang adil dan melindungi dari pelanggaran, mencatat lebih dari 4,5 juta sewa hingga saat ini. Selain itu, proyek-proyek pengembangan real estat mengatasi kekurangan perumahan

⁴⁹ 'Privatization Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/privatization-program>> [accessed 2 January 2025].

⁵⁰ 'Health Sector Transformation Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/health-sector-transformation-program>> [accessed 2 January 2025].

sambil mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, membina lingkungan yang dinamis yang memperkuat komunitas di seluruh Arab Saudi.⁵¹

f. National Transformation Program

Program Transformasi Nasional, Program Realisasi Visi pertama di bawah Visi 2030, mendorong transformasi Arab Saudi melalui tujuan strategis seperti memberdayakan sektor swasta, mencapai keunggulan pemerintah, dan membina kemitraan ekonomi. Program ini mempercepat transformasi digital, memungkinkan pendirian bisnis online yang cepat dan akses pengadilan jarak jauh, sambil mempromosikan inklusivitas dengan tingkat pekerjaan yang memecahkan rekor untuk wanita dan individu penyandang disabilitas. Program ini juga memperkuat nilai-nilai berderma masyarakat Arab Saudi dengan memperluas sektor nirlaba dan meningkatkan kesukarelaan melalui platform seperti Portal Relawan Nasional. Pada titik tengah Visi 2030, program ini terus membangun masa depan yang makmur dan inklusif bagi Kerajaan.⁵²

g. National Industry Development and Logistics Program

Program Pengembangan Industri dan Logistik Nasional memposisikan Arab Saudi sebagai pemimpin global di bidang energi, pertambangan, logistik, dan industri, mendorong diversifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Merangkul masa depan yang hijau, Program ini berinvestasi pada energi terbarukan seperti angin dan matahari untuk mendukung tujuan Kerajaan dalam mencapai nol emisi pada tahun 2060. Dengan sumber daya mineral senilai lebih dari \$2,5 triliun, Arab Saudi meningkatkan peraturan pertambangan untuk memantapkan diri sebagai pemimpin pertambangan global. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di persimpangan tiga benua, Program ini mengubah Kerajaan menjadi pusat logistik global utama. Strategi Industri yang baru-baru ini diluncurkan memperkuat infrastruktur industri, mengamankan rantai pasokan global, dan mempromosikan ekspor teknologi

⁵¹ 'Housing Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/housing-program>> [accessed 2 January 2025].

⁵² 'National Transformation Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/national-transformation-program>> [accessed 2 January 2025].

tinggi. Inisiatif seperti Made in Saudi meningkatkan konten lokal, meletakkan dasar bagi Revolusi Industri Keempat Arab Saudi dan memajukan masyarakat melalui inovasi.⁵³

h. Human Capabiity Development Program

Program Pengembangan Kemampuan Manusia memberdayakan warga negara Arab Saudi dengan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan keterampilan untuk membuka potensi individu. Program ini mempromosikan nilai-nilai inti, melestarikan bahasa Arab, dan membangun kebanggaan nasional sambil mempersiapkan tenaga kerja yang cakap untuk ekonomi yang kuat. Program ini telah secara signifikan memperluas peluang untuk pendidikan anak usia dini, perwakilan internasional dalam kompetisi akademik, dan akses ke beasiswa melalui inisiatif seperti Program Beasiswa Penjaga Dua Masjid Suci dan visa pendidikan. Sebagai pemimpin global dalam keterampilan digital, Arab Saudi menciptakan jalur untuk pertumbuhan dan kesuksesan seumur hidup bagi warganya.⁵⁴

i. Pilgrim Experience Program

Program Pengalaman Jemaah meningkatkan perjalanan spiritual jemaah haji dan umrah dengan mendigitalkan layanan, merampingkan logistik, dan memberikan pengalaman budaya yang mendalam. Berkolaborasi dengan sektor pemerintah dan swasta, Program ini menawarkan kemudahan seperti e-visa dan kereta berkecepatan tinggi Haramain sembari melestarikan situs-situs bersejarah Islam untuk memperkaya pengalaman beribadah haji. Dengan fokus pada keamanan strategis, program ini memastikan perjalanan yang baik dan bertujuan untuk menjadi tuan rumah bagi 15 juta jemaah umrah internasional setiap tahun pada tahun 2025, memposisikan Arab Saudi sebagai tujuan utama Islam dan budayanya.⁵⁵

j. Public Investment Fund Program

⁵³ 'National Industrial Development and Logistics Program'

<<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/national-industrial-development-and-logistics-program>> [accessed 2 January 2025].

⁵⁴ 'Human Capability Development Program'

<<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/human-capability-development-program>> [accessed 2 January 2025].

⁵⁵ 'Pilgrim Experience Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/pilgrim-experience-program>> [accessed 2 January 2025].

Program ini berfokus pada peningkatan Dana Investasi Publik (PIF) untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dan menjadikannya sebagai mitra investasi global terkemuka. Dengan aset sebesar \$700 miliar, PIF telah menciptakan 500.000 lapangan kerja dan mendirikan 79 perusahaan, termasuk Saudi Coffee Company, yang mencerminkan komitmennya terhadap perusahaan dan warisan lokal. Program ini juga menampilkan lima proyek giga transformatif - NEOM, ROSHN, proyek Laut Merah, Qiddiya, dan Diriyah - yang bertujuan untuk mendefinisikan kembali kehidupan yang berkelanjutan dan mempromosikan pariwisata dan budaya. Secara keseluruhan, PIF didedikasikan untuk menciptakan masa depan yang makmur bagi Arab Saudi sekaligus memberikan pengaruh positif terhadap lanskap global.⁵⁶

k. *Quality of Life Program*

Program Kualitas Hidup mengubah Arab Saudi menjadi tujuan utama dunia untuk olahraga, hiburan, dan pariwisata sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan berfokus pada seni, budaya, olahraga, dan pembangunan perkotaan, Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi yang beragam dan meningkatkan lapangan kerja lokal sekaligus mempercantik kota. Sejak diluncurkannya visa turis pada tahun 2019, lebih dari 94 juta pengunjung telah berkontribusi pada pertumbuhan pariwisata, perhotelan, dan hiburan, sehingga mendorong inisiatif untuk melatih jutaan tenaga kerja terampil pada tahun 2030 untuk memenuhi permintaan ini. Secara keseluruhan, Program ini mendukung tujuan Visi 2030 untuk masyarakat yang dinamis dan layak huni, menumbuhkan lingkungan yang menarik bagi penduduk dan pengunjung.⁵⁷

Tabel.3.1. Tema dan Sasaran Saudi Vision 2030

Tema	Sasaran
Masyarakat yang Bersemangat <i>A Vibrant Society</i>	Mengembangkan kapasitas KSA untuk menerima lebih dari 30 juta jemaah

⁵⁶ 'Public Investment Fund Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/public-investment-fund-program>> [accessed 2 January 2025].

⁵⁷ 'Quality of Life Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/quality-of-life-program>> [accessed 2 January 2025].

	umrah setiap tahun dimana sebelumnya hanya 8 juta. • Menjadikan tiga kota Saudi 100 kota teratas di dunia dan lebih dari dua kali lipat jumlah situs warisan Saudi yang terdaftar di UNESCO. • Menambah pengeluaran rumah tangga dalam kegiatan budaya serta hiburan yang semula 2,9% meningkat ke 6% • Menambah rasio orang yang aktif melakukan olahraga setidaknya seminggu satu kali dari 13% populasi meningkat ke 40%; • Menaikkan posisi Arab Saudi pada Indeks Modal Sosial semula 26 menjadi 10 • Meningkatkan harapan hidup rata-rata yang semula 74 meningkat ke 80 tahun.
Ekonomi yang Berkembang <i>A Thriving Economy</i>	• Mengurangi jumlah pengangguran dari 11,6% menjadi 7%. • Menaikkan kontribusi UKM terhadap PDB semula 20% menjadi 35%. • Mengembangkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22% ke 30%. • Meningkatkan lokasi industri migas semula 40% ke 75%. • Meningkatkan aset Dana Investasi Publik dari 600 miliar SAR menjadi lebih dari 7 triliun SAR. • Meningkatkan posisi Arab Saudi sebagai ekonomi terbesar ke-19 di dunia dan ke-15 terbesar di dunia.

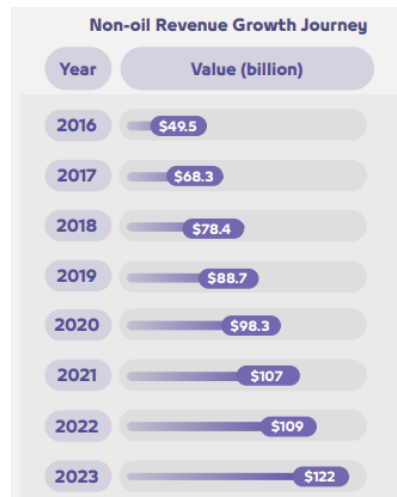
	• Mengembangkan aset Dana Investasi Publik dari SAR 600 miliar menjadi lebih dari 7 triliun. • Memajukan peringkat Arab Saudi semula posisi 25 menjadi 10 besar negara pada Indeks Daya Saing Global. • Meningkatkan proporsi investasi asing langsung dari 3,8% menjadi 5,7% dari PDB sesuai standar internasional.
Bangsa yang Ambisius An Ambitious Nation	• Menambah pemasukan pemerintah dari sektor non-minyak dari SAR 163 miliar menjadi SAR 1 Triliun. • Menakkan peringkat Arab Saudi pada Indeks Efektivitas Pemerintah, dari 80 menjadi 20. • Menaikkan peringkat Arab Saudi dalam Indeks Survei E-Government dari posisi saat ini yakni 36 menjadi lima negara teratas. • Menaikkan tabungan rumah tangga semula 6% menjadi 10% dari total pendapatan rumah tangga. • Menambah kontribusi sektor nirlaba terhadap PDB yang semula kurang dari 1% menjadi 5%. • Mengumpulkan satu juta sukarelawan per tahun (dibandingkan dengan 11.000 sekarang)

*Sumber: Alshuwaikhat "Sustainability Matters in National Development Visions
Evidence from Saudi Arabia's Vision 2030"*

Tabel diatas menunjukkan bahwa masing-masing tema besar memiliki tujuan dan sasaran yang diharapkan bisa ercapai pada tahun 2030. Melalui tema-tema ini, Arab Saudi memiliki tujuan untuk memanfaatkan kemampuan investasinya

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendiversifikasi pendapatan. Arab Saudi berusaha menjadi kekuatan investasi global melalui pilar-pilar ini. *Pertumbuhan Pendapatan Non-Minyak Arab Saudi*

Gambar 3. 1. Pertumbuhan Pendapatan Non-Minyak Arab Saudi



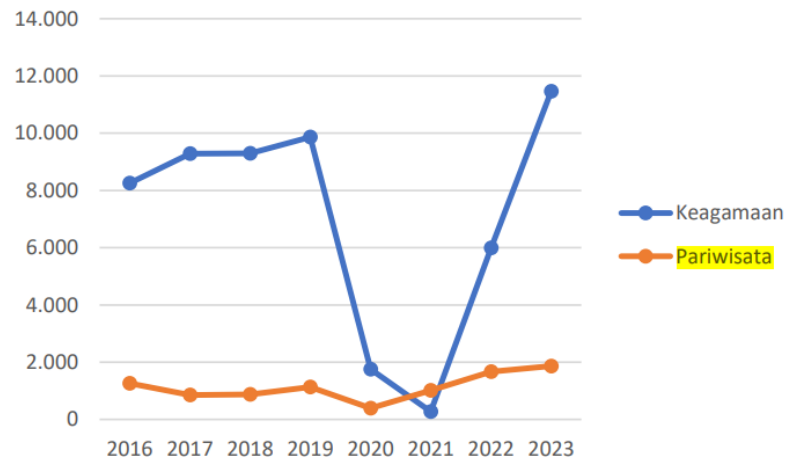
Sumber: *vision2030.gov.sa*

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa pendapatan non-minyak Arab Saudi mengalami kenaikan yang stabil sejak tahun 2016 hingga 2023. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya diversifikasi ekonomi Arab Saudi untuk beralih dari ketergantungannya pada minyak bumi. Dalam hal ini *Saudi Vision* mendorong transformasi ekonomi yang luar biasa di Arab Saudi, mendorong diversifikasi dan keberlanjutan sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, pariwisata, energi terbarukan, dan pertambangan dengan fokus yang kuat pada kewirausahaan dan inovasi.

Sejak 2016 Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan sektor pariwisata mereka, terlebih lagi di bidang wisata agama. Agama dapat dikatakan sebagai salah satu keunggulan Arab Saudi, yang sejak awal telah dikenal memiliki citra baik di bidang ini mengingat dua kota suci agama Islam terletak di negara ini. Pada tahun 2018 lalu MBS menerbitkan program pembangunan dan revitalisasi 130 masjid diseluruh wiayah kerajaan. Selain itu pada tahun 2023 sejumlah 13,5 juta jemaah datang dari seuruh penjuru dunia guna menjalankan ibadah haji dan umrah. Selain wisata agama, terdapat pula wisata budaya, hiburan, dan event internasional seperti WWE, konser music

EDM, *Formula One*, sepak bola, *e-sport*, dan masih banyak lagi⁵⁸. Berikut merupakan perbandingan antara turis dengan tujuan keagamaan dan turis dengan tujuan non-agama (penambahan .000 di gambar yang diunjukkan).

Gambar 3. 2 Tren Turis Internasional

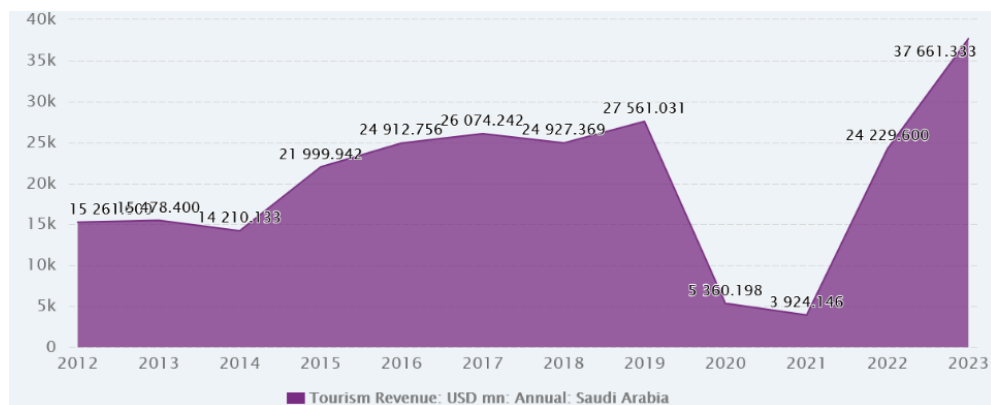


Sumber: Kementerian Pariwisata Arab Saudi

Grafik ini menampilkan perbandingan jumlah data pada dua kategori, yaitu keagamaan dan pariwisata non-agama dalam kurun waktu 2016 hingga 2023. Kategori keagamaan mengalami kenaikan stabil sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, kemudian pada 2020 mengalami penurunan drastis yang kemudian mengalami pemulihan kembali dengan signifikan pada tahun 2021 hingga 2023. Sedangkan pada kategori pariwisata non-agama relatif stabil dan cenderung rendah sepanjang tahun 2016 hingga 2023, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020 namun berhasil naik perlahan setelahnya meskipun pertumbuhannya tidak signifikan.

⁵⁸ Joy Abrian Lombok, 'Analisis Saudi Vision 2030 Dalam Membangun Nation Branding Arab Saudi', 2024 <<https://repository.uksw.edu//handle/123456789/35718>>.

Gambar 3. 3 Pendapatan Arab Saudi dari Sektor Pariwisata



Sumber: www.ceicdata.com

Gambar 3.3. menunjukkan grafik pendapatan tahunan sektor pariwisata di Arab Saudi dari tahun 2012 hingga 2023 dalam jutaan USD. Pendapatan meningkat dari USD 15.261 juta pada 2012 menjadi USD 27.561 juta pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 pendapatan anjlok hingga USD 5.360 juta dan mencapai titik terendah di tahun 2021 yakni mencapai USD 3.942. Penurunan drastis ini diakibatkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menimbulkan adanya pembatasan perjalanan global. Lalu pendapatan pariwisata Arab Saudi kembali pulih dengan signifikan pada 2022 dengan nilai USD 24.229 juta dan terus naik pada 2023 dengan USD 37.661 juta.

2. Kebijakan Pada Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus

Visi Saudi 2030 tentu akan menyebabkan dampak signifikan kepada kebijakan penyelenggaraan umrah dan haji khusus, baik secara global maupun khususnya di Indonesia. Sebagai negara yang menaungi dua Kota Suci, Arab Saudi memegang kuasa penuh dalam mengatur serta menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Pergeseran kebijakan yang diterapkan dalam kerangka Visi Saudi 2030 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses bagi jamaah, serta mendorong modernisasi sistem perhajian melalui digitalisasi dan efisiensi prosedur. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya jumlah jamaah dari berbagai negara, Arab Saudi terus melakukan berbagai inovasi dalam sistem perhajian agar lebih tertata dan memberikan kenyamanan yang optimal bagi para jamaah. Langkah ini juga sejalan dengan tujuan jangka panjang negara tersebut untuk menjadikan sektor pariwisata religi

sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang tidak lagi bergantung pada sektor minyak.

Dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, kebijakan yang ditentukan oleh Arab Saudi tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek, mulai dari regulasi perizinan penyelenggara perjalanan ibadah, mekanisme pengajuan visa, hingga sistem pembayaran dan akomodasi jamaah selama di Tanah Suci. Salah satu inovasi utama yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah digitalisasi layanan, seperti penggunaan sistem e-Hajj dan Nusuk, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Luthfi Makki, Kepala Sub Direktorat Perizinan dan Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

“*eHajj* itu salah satu alat pembayaran elektronik yang dimiliki Arab Saudi. Jadi, transaksi keuangan itu ada di situ semua. Yang kedua untuk visa. Jadi, syarat untuk pervisaan itu kan salah satunya—misalkan rumah harus jelas di sana, izin tinggalnya di mana, akomodasi di Makkah, Madinah, terus paket layanan yang ada di Arafah, Mina, Musdalifah—tenda, makan, dan segala macam. Terus lagi ada transportasinya, pergerakannya itu menjadi hal yang wajib ketika mau mengusulkan visa. Termasuk tempat di Mina, itu yang menjadi mandatori. Nah, dari jemaah yang sudah melunasi di sini, nama-namanya sudah ada, jumlahnya sudah ada, terus ada proses transaksi lah di situ kita buat bayar rumah, buat layanan di Armina, transportasinya, bayar visa, bayar asuransi—nah, itu semua ada di *eHajj*”⁵⁹

Inovasi inilah yang mengubah cara penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara fundamental. Melewati sistem ini, seluruh proses perhajian menjadi lebih terstruktur dan transparan, termasuk dalam pengelolaan kuota jamaah, pemantauan pergerakan jamaah, serta ketersediaan fasilitas akomodasi dan transportasi. Digitalisasi ini juga menuntut pemerintah Indonesia untuk terus menyesuaikan kebijakan dalam negeri agar tetap sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Jika tidak, maka akan terjadi ketidaksesuaian yang dapat menghambat kelancaran proses pemberangkatan dan pelayanan jamaah haji serta umrah dari Indonesia. Terkait dengan sistem eHajj, pemerintah Indonesia juga sudah mempercayakan kepada pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk memegang user ID eHajj nya sendiri. Sebagaimana yang

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Muhammad Luthfi Makki, pada 31/01/2025.

disampaikan oleh Bapak Anwaruddin Ambary selaku Kepala Sub Direktorat Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

“Beberapa PIHK juga dipercaya untuk memegang user ID e-Hajj. Jadi, mereka bisa melakukan kontrak-kontrak dengan syarikah, yaitu penyelenggara haji di Arab Saudi. Dengan begitu, travel Indonesia bisa memilih syarikah mana saja yang akan bekerja sama dengan mereka untuk menyiapkan, misalnya, tenda-tenda di Arafah dan Mina”⁶⁰

Selain itu adalah adanya perubahan kebijakan mengenai visa. Seiring dengan perubahan kebijakan visa dalam kerangka *Saudi Vision 2030*, umrah kini dapat dilakukan dengan berbagai jenis visa, tidak hanya visa umrah khusus. Selain itu, visa umrah memiliki masa berlaku 90 hari sejak diterbitkan dari yang sebelumnya hanya 30 hari, memberikan fleksibilitas lebih bagi jemaah dalam merencanakan perjalanan mereka. Jemaah umrah juga tidak lagi dibatasi hanya untuk mengunjungi Makkah, Madinah, dan Jeddah, tetapi dapat bepergian ke berbagai kota di Arab Saudi (96 kota), membuka kesempatan lebih luas untuk eksplorasi wisata religi dan budaya di kerajaan tersebut.

Berikutnya ialah kebijakan mengenai swastanisasi haji. Dalam kerangka *Saudi Vision 2030*, hal ini membuka peluang bagi sektor swasta untuk terlibat lebih luas dalam penyelenggaraan layanan haji, menggantikan sistem sebelumnya yang lebih terpusat pada Muasasah. Dengan perubahan ini, layanan bagi jemaah menjadi lebih kompetitif dan variatif, memungkinkan setiap negara, termasuk Indonesia, untuk memilih penyedia layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di Arab Saudi. Hal ini juga sesuai sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Sub Direktorat Perizinan dan Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Bapak Muhammad Luthfi Makki.

“Kalau dulu yang melayani jemaah haji Indonesia, khususnya baik yang haji khusus maupun umrah, itu ialah Muasasah atau yayasan yang melayani selama di Arab Saudi. Nah, hingga akhirnya salah satu Visi 2030 adalah bagaimana Saudi ini profesional dalam melayani jemaah haji. Hingga akhirnya, si Muasasah yang tadinya berupa yayasan berubah menjadi PT (Perseroan Terbatas). Kalau dulu Indonesia itu hanya bisa dilayani oleh Muasasah Asia Tenggara—dan itu mandatori, kita nggak bisa milih siapa pelayanannya di sana. Tapi begitu ada

⁶⁰ Wawancara dengan Pak Anwaruddin Ambary, pada 31/01/2025.

Saudi Vision, itu berubah. Akhirnya kita bisa memilih siapa yang mau melayani kita di Arab Saudi.”⁶¹

Berbagai kebijakan yang diadopsi dalam rangka Visi Saudi 2030 bertujuan untuk menambah efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan kebijakan ini, Arab Saudi berupaya untuk menarik lebih banyak jamaah dan wisatawan muslim dari banyak negara, salah satunya Indonesia. Oleh karenanya, adaptasi dan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menjadi hal yang amat penting dalam memastikan kelancaran serta kenyamanan jamaah dalam menunaikan ibadah mereka.

B. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus

1. Sejarah dan Pembentukan Direktorat

Awal mula pembentukan Direktorat Bina Umrah dan Haji khusus dimulai sejak tahun 2011, yakni terbentunya unit Eselon III (Sub Direktorat Pembinaan Umrah). Unit ini terdiri dari Seksi Akreditasi, Seksi Perizinan, serta Seksi Pengawasan. Namun seiring dengan berkembangnya minat masyarakat untuk umrah, persoalan yang dihadapi terkait umrah juga kian meningkat. Kemudian pada tahun 2015 Kementerian Agama melakukan penyusunan naskah akademik yang bertujuan untuk membentuk unit Eselon II (Direktorat) yang khusus membidangi umrah. Kementeriaan Agama kemudian mengajukan naskah akademik tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Hal ini mendapatkan respon baik dari banyak pihak, termasuk pula dari DPR.

Kendati demikian, terdapat pula sebagian pihak yang khawatir karena pembentukan ini dianggap sebagai awal mula Kementerian Agama untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Kemudian pada 14 Desember 2015 Menteri Agama mengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem serta manajemen penyelenggaraan ibadah umrah melalui efektivitas pembinaan dan juga penguatan regulasi serta pengawasan, bukan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah. Kemudian Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang membahas mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Melalui PMA ini dilantiklah Direktur pertama Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus yakni Muhajirin Yanis sambil tetap merangkap sebagai pelaksana

⁶¹ Wawancara dengan Pak Muhammad Luthfi Makki, pada 31/01/2025.

tugas sebelumnya, yaitu Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah yang sudah berganti nama menjadi Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

Selain itu, Penyidik PNS (PPNS) dibentuk untuk menangani masalah umrah dan haji. Setelah Focus Group Discussion (FGD) tentang jabatan PPNS, diketahui bahwa proses pembentukan jabatan fungsional PPNS membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut persyaratan PPNS yang disampaikan oleh para narasumber, PPNS harus diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk dibentuk. Selain itu, usulan ini tidak dapat diajukan secara langsung oleh Kementerian Agama karena harus melalui proses verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas sebagai pembina kepegawaian jabatan PPNS. Setelah itu, Kementerian Agama harus melakukan MoU dengan Mabes POLRI untuk kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan PPNS serta penyelesaian kasus haji dan umrah.

Berdasarkan uraian kronologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pembinaan oleh PIHK menjadi bagian dari tugas yang terintegrasi dengan pembinaan dan pelayanan di Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah pada tahun 1985, ketika pemerintah kembali melibatkan pihak swasta pada penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 1999, Undang-Undang No. 17 tahun 1999 menciptakan dasar hukum untuk penyelenggaraan haji. UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji juga dibuat pada tahun 2008, dan UU No. 8 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mengatur pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji. Kuota haji dibagi menjadi dua kategori, yaitu haji reguler dan haji khusus. Kedua kategori ini berfungsi sebagai patokan untuk kuota haji yang ditentukan setiap tahun. Selain itu, kuota ini juga berfungsi sebagai acuan untuk pengolahan data daftar tunggu, atau daftar tunggu, di dalam SISKOHAT, termasuk pendaftaran jemaah haji khusus sebagai daftar tunggu.⁶²

2. Visi Misi dan Tugas Pokok

Dalam menjaankan tugasnya, Kementerian Agama mempunyai visi yang berbunyi “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia

⁶² ‘Ringkasan Sejarah Dan Tata Kelola Umrah Haji Indonesia | PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN AGAMA RI’ <https://eperpus.kemenag.go.id/index.php?p=show_detail&id=43552&keywords=> [accessed 23 January 2025].

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dengan demikian, pemaknaan dari visi Kementerian Agama adalah sebagai berikut: 1) Kementerian Agama yang profesional serta andal ialah Kementerian Agama yang didukung oleh ASN yang mempunyai keahlian maupun keterampilan yang membutuhkan kepandaian khusus juga dapat dipercaya untuk membuat produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan. 2) Produk yang dimaksud dengan "membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul" yakni masyarakat yang taat serta sungguh-sungguh melaksanakan ajaran agama dan pendidikan. 3) Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” ialah bahwasannya masyarakat yang memiliki ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden maupun Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, serta berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Guna merealisasikan visinya, Kementerian Agama menyusun misi yang diruuskan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah berperan dalam memberikan dukungan pelayanan keagamaan yang adil, mudah juga merata, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

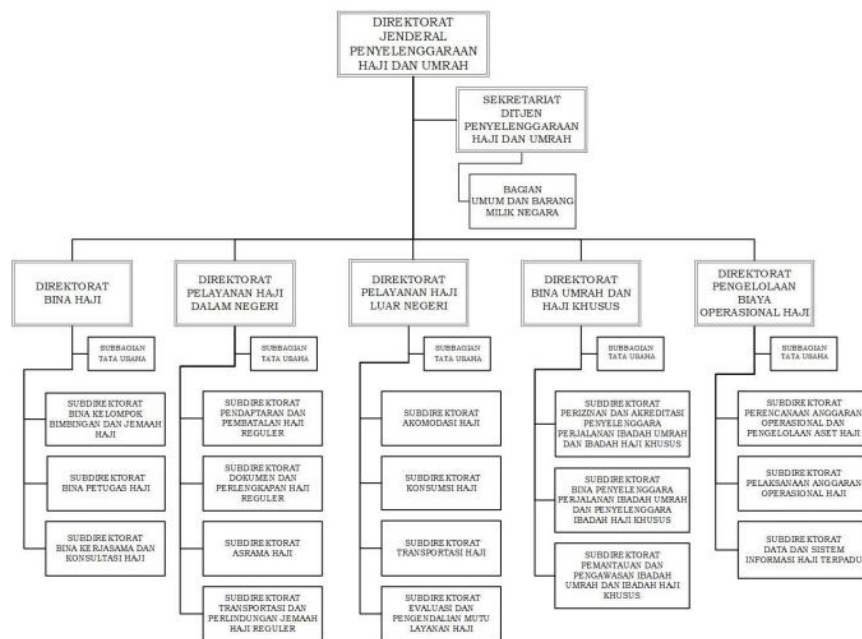
Seirama dengan peraturan perundang-undangan, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perumusan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan dalam bidang bina umrah dan haji khusus. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus menjalankan tugas berikut: 1) Merumuskan kebijakan pada bidang bina umrah dan haji khusus; 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina umrah dan haji khusus; 3) Meningkatkan kualitas penyelenggara umrah dan haji khusus; 4) Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan; 5) Mengembangkan norma, standar, prosedur, dan standar di bidang bina umrah dan haji khusus; 6) Melakukan

bimbingan dan supervisi teknis untuk sektor bina umrah dan haji khusus; 7) Melakukan pengawasan, penilaian, dan laporan untuk sektor bina umrah dan haji khusus; 8) Melakukan proses administrasi direktorat.

3. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam merumuskan juga melaksanakan kebijakan pada bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ditjen PHU memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji maupun umrah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHU membawahi lima direktorat yang masing-masing memiliki fokus kerja spesifik. Salah satu di antaranya adalah Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, yang bertugas pada pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus. Direktorat ini berperan penting untuk mengatur mekanisme perizinan dalam penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) juga penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), serta memastikan bahwa standar pelayanan bagi jamaah tetap terjaga sesuai pada kebijakan yang sudah ditentukan.

Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Ditjen PHU



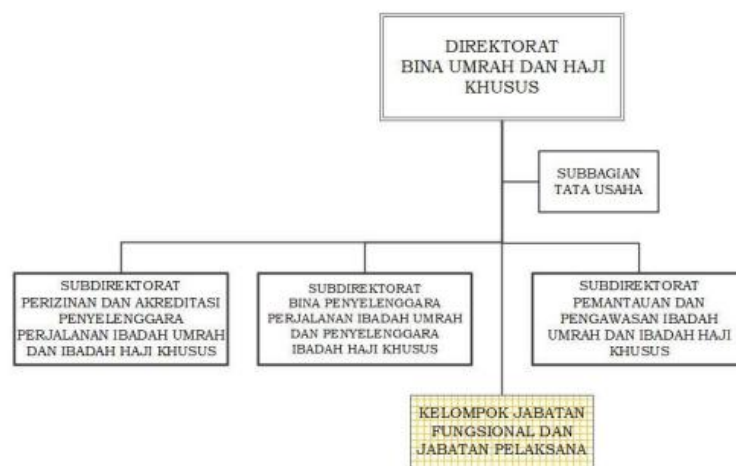
Sumber: PMA No 3 2024

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus memiliki tugas utama dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pada bidang penyelenggaraan ibadah umrah serta haji khusus. Direktorat ini bertanggung jawab atas supervisi, bimbingan teknis, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan terkait pelaksanaan umrah dan haji khusus selaras dengan ketetapan yang berlaku. Selama menjalankan fungsinya, direktorat ini berperan dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas penyelenggara, serta fasilitasi sarana, prasarana, dan pendanaan di bidang tersebut. Selain itu, direktorat ini juga mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria yang berkaitan dengan penyelenggaraan umrah dan haji khusus serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi jamaah.

Untuk mendukung tugasnya, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus memiliki beberapa subdirektorat, antara lain Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi, Subdirektorat Bina Lembaga Penyelenggara, serta Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan. Setiap subdirektorat memiliki peran khusus dalam menangani aspek tertentu dari penyelenggaraan umrah dan haji khusus, seperti mengelola perizinan dan akreditasi penyelenggara, membina lembaga

penyelenggara perjalanan, serta memantau dan mengawasi pelaksanaan ibadah umrah dan haji khusus agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, terdapat pula Subbagian Tata Usaha yang bertugas dalam pelayanan administrasi, persuratan, kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan barang milik negara. Dengan struktur organisasi yang terkoordinasi, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus berupaya menjamin penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus berlangsung dengan baik, teratur, juga sesuai pada standar yang telah ditentukan.

Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.



Sumber: PMA No 3 2024

4. Inovasi Andalan

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus terus berinovasi untuk menaikkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Berbagai upaya perbaikan layanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses. Salah satu inovasi utama adalah SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus), yang mempermudah registrasi, pelaporan, dan pemantauan administrasi bagi penyelenggara perjalanan. Dengan sistem ini, tata kelola umrah dan haji khusus semakin profesional, akuntabel, serta memberikan kenyamanan bagi jemaah, sejalan dengan komitmen menghadirkan layanan yang modern dan berbasis teknologi. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Mubasyir selaku Analis SDM Aparatur Ahli Muda Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus.

“Kalau inovasi, kita melalui SISKOPATUH, pelaporan secara digitalisasi melalui SISKOPATUH. Jadi kapan dia berangkat, kapan dia pulang, kedeteksi sama kita.”⁶³

Siskopatuh merupakan inovasi andalan yang digunakan oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus yang diberlakukan sejak tahun 2019 dan masih tetap digunakan hingga saat ini. Sistem Komputerisasi Pengelolaan terpadu Umrah dan Haji Khusus atau biasa disingkat dengan Siskopatuh ini ialah suatu sistem informasi serta pengelolaan data penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus.⁶⁴ Siskopatuh merupakan sistem berbasis *website* untuk mengelola informasi yang menjadi bagian dari lingkup data siskohat. Sistem ini dibuat dengan tujuan pengawasan kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus yang kemudian bisa diakses oleh PPIU resmi yang sudah tercatat di Kementerian Agama. Melalui siskopatuh, database dari instansi pemerintah lainnya seperti imigrasi, perusahaan asuransi, bank, pencatatan warga dan kependudukan sipi, serta kepolisian dapat terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menjadikan segala sesuatu menai digital, terkomputerisasi, serta tersinkronisasi dengan lembaga pemerintah lainnya guna memastikan database jemaah terverifikasi, aman, dan terlindungi

Siskopatuh dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan ibadah umrah dan haji khusus. Siskopatuh juga diharapkan dapat mengurangi . kesalahan dalam pengisian data calon jemaah, juga diharapkan dapat membantu proses pengamanan nomor porsi jemaah baik umrah maupun haji khusus sehingga meminimalisir kasus penipuan oleh pihak travel yang tidak bertanggungjawab. Sistem ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam proses pengelolaan dan pengawasan. Dengan berbagai fitur yang tersedia, Siskopatuh berperan penting dalam memastikan kelancaran serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Siskopatuh memiliki beberapa fungsi yang mendukung penyelenggaraan haji dan umrah, diantaranya: 1) Media pendaftaran calon jemaah dan monitoring paket ibadah dan daftar tunggu, 2) Pemutakhiran proses penyelesaian dokumen, 3) Monitoring dan pelaporan dana setoran BPIU, 4) Persiapan dan monitoring operasional haji, 5) Alat penyampaian informasi ke publik aplikasi.⁶⁵

Regulasi terkait Siskopatuh telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal PHU Nomor 323 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pendaftaran Jemaah Umroh. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Bab 5, yang membahas kewajiban dan larangan bagi PPIU, serta perlindungan jemaah. Dalam Bab 5 ini, beberapa kewajiban yang harus dipenuhi antara lain kepemilikan perangkat Siskopatuh, memelihara kerahasiaan user ID juga

⁶³ Wawancara dengan Pak Ahmad Mubasyir, pada 31/01/2025.

⁶⁴ ‘Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah’ <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966396>> [accessed 11 February 2025].

⁶⁵ ‘Ruang Lingkup SISKOPATUH - Fungsi Dan Ruang Lingkup SISKOPATUH’ <<https://123dok.com/article/ruang-lingkup-siskopatuh-fungsi-dan-ruang-lingkup-siskopatuh.zx5dnpxw>> [accessed 11 February 2025].

password yang diserahkan kepada setiap PPIU, serta memasukkan nomor visa yang sudah diterbitkan untuk semua jemaah serta petugas ke dalam aplikasi Siskopatuh. Selain itu, terdapat larangan bagi PPIU, salah satunya adalah tidak diperbolehkan memproses keberangkatan jemaah yang tidak terdaftar dalam Siskopatuh.⁶⁶

C. Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus memiliki peran strategis dalam merumuskan serta mengimplementasikan berbagai kebijakan. Kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memastikan kualitas layanan, perlindungan jemaah, serta kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku. Seiring dengan dinamika kebijakan dalam negeri dan perubahan regulasi internasional, Direktorat terus melakukan penyesuaian agar penyelenggaraan ibadah tetap berjalan optimal. Subbab ini akan membahas kebijakan yang telah diterapkan oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus serta implikasinya terhadap penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus.

1. Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M

Penyelenggaraan Haji Khusus merupakan bagian dari layanan haji yang diberikan kepada jemaah dengan fasilitas tertentu di luar penyelenggaraan haji reguler. Kebijakan terkait Haji Khusus terus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan dinamika regulasi di Indonesia serta kebijakan Arab Saudi dalam mengelola ibadah haji. Memasuki tahun 2025, pemerintah melewati Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama menetapkan kebijakan yang selaras dengan perkembangan regulasi yang ada. Kebijakan ini mencakup kebijakan yang diberlakukan dalam penyelenggaraan Haji Khusus, termasuk aspek peraturan, mekanisme pendaftaran, pembiayaan, serta layanan yang diberikan kepada jemaah.

Berbeda dengan haji reguler yang besaran nominal biayanya ditentukan oleh pemerintah setiap tahunnya, pemerintah tidak mengatur secara pasti berapa besaran biaya khusus yang harus dibayarkan oleh jemaah haji khusus. Merujuk kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2025 tentang biaya perjalanan ibadah haji khusus, Kementerian Agama tidak menetapkan nominal pasti yang harus dibayarkan jemaah. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan besaran biaya minimal yakni sebesar USD 8000. Biaya tersebut memiliki rincian yakni USD

⁶⁶ 'Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah'.

4000 dibayarkan sebagai setoran awal, dan USD 4000 sebagai setoran pelunasan. Kedua jenis setoran ini disetorkan langsung oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Mengenai hal ini penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memiliki wewenang untuk menarik biaya tambahan di atas setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) Khusus. Penarikan biaya ini disesuaikan dengan layanan tambahan yang diberikan di luar standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai biaya tambahan tersebut tercantum dalam perjanjian yang disepakati antara PIHK dan Jemaah Haji Khusus.⁶⁷

Kuota haji merupakan jumlah jemaah yang diizinkan untuk pergi ke Tanah Suci berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Setiap tahunnya, kuota ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebijakan yang berlaku. Pada musim haji tahun 2025, Indonesia memperoleh kuota haji sebesar 221.000 jemaah. Dari total kuota tersebut, sebesar 17.680 dialokasikan untuk jemaah haji khusus. Rinciannya, 16.128 kuota diperuntukkan bagi jemaah haji khusus, sementara 177 kuota diberikan sebagai prioritas bagi jemaah lanjut usia. Selain itu, terdapat 1.375 kuota yang dialokasikan untuk petugas, yang terdiri dari 786 penanggung jawab penyelenggara ibadah haji khusus (PJ PIHK), 393 pembimbing ibadah, serta 196 petugas kesehatan.⁶⁸

Pengisian kuota Jemaah Haji Khusus pada tahun 1446 H/2025 M dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kategori prioritas. Pertama, kuota diperuntukkan bagi Jemaah Haji Khusus yang sudah membayar penuh Bipih pada periode 2020–2024, memenuhi syarat keberangkatan, dan belum mengajukan pengembalian setoran. Kedua, pengisian kuota diberikan kepada Jemaah Haji Khusus yang terdaftar dalam alokasi tahun 1446 H/2025 M berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Selain itu, prioritas juga diberikan pada Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang berumur minimal 65 tahun. Pengisian kuota bagi kelompok lansia dilakukan berdasarkan urutan usia tertua serta nomor porsi yang dimiliki oleh calon jemaah.

⁶⁷ 'KMA 72 Biaya Perjalanan Haji Khusus 1446H'.

⁶⁸ 'KMA 73 Kuota Haji Khusus 1446H'.

2. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan haji Khusus Masa Pandemi

Penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus mengalami berbagai penyesuaian selama masa pandemi akibat kebijakan limitasi yang diterapkan oleh pihak Arab Saudi serta regulasi dari pemerintah Indonesia. Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan terhadap pelaksanaan ibadah ini, mulai dari pembatasan jumlah jemaah, penerapan protokol kesehatan yang ketat, hingga perubahan mekanisme pendaftaran dan keberangkatan. Kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan jemaah, sekaligus menyesuaikan dengan regulasi internasional yang berlaku. Berbagai prosedur mengalami perubahan, termasuk regulasi kesehatan yang lebih ketat serta penyesuaian dalam sistem penyelenggaraan yang berdampak pada penyelenggara dan jemaah.

Pada Maret 2020, industri haji dan umrah menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 yang menyumbang dampak signifikan dalam penyelenggaraannya. Sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan penyebaran virus, pada 27 Februari 2020, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menetapkan kebijakan penghentian sementara jalan keluar masuk bagi warga negara asing. Kebijakan ini berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah umrah dan haji khusus, menyebabkan pembatalan perjalanan jemaah serta ketidakpastian bagi calon jemaah yang telah mendaftar.⁶⁹ Pemerintah Arab Saudi menurunkan jumlah jemaah haji hanya sebanyak 1.000 orang. Jemaah yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut terdiri dari warga negara Arab Saudi serta penduduk asing yang menetap di dalam wilayah Saudi.

Pemerintah Arab Saudi akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa ibadah haji tahun 2021 akan tetap diselenggarakan. Sepanjang masa pandemi COVID-19, jemaah umrah hanya dapat diberangkatkan sesudah melengkapi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Sebelum keberangkatan, jemaah harus menyetujui surat pernyataan bahwa mereka tidak akan menuntut pihak lain terhadap risiko yang disebabkan COVID-19. Selain itu, jemaah wajib mempunyai bukti bebas COVID-19 yang dibuktikan melalui hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR)/Swab yang dilakukan maksimal 72 jam

⁶⁹ M Zainal Anwar and others, 'ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PT. AMANU ZAMZAM SAKINAH SOLO MENGHADAPI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19', *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 4.2 (2020), pp. 279–94, doi:10.22515/ACADEMICA.V4I2.3174.

sebelum penerbangan serta tercatat di laboratorium yang terhubung dengan sistem Big Data NAR (New All Record). Jemaah juga harus sudah divaksinasi COVID-19 secara lengkap yang dibuktikan oleh sertifikat vaksin serta tergabung dalam aplikasi resmi pemerintah. Jika ada syarat tambahan terkait jenis vaksin yang digunakan, maka jemaah wajib mengikuti kebijakan vaksinasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Pelayanan jemaah mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia, maskapai penerbangan, dan Arab Saudi. PPIU bertanggung jawab atas sosialisasi serta pemantauan pelaksanaan protokol selama perjalanan. Pemberangkatan dan pemulangan jemaah dilakukan melalui bandara internasional yang ditetapkan oleh kementerian terkait dalam bidang transportasi udara. Perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi serta sebaliknya menggunakan penerbangan langsung, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai ketentuan yang berlaku. Jika penerbangan dilakukan dengan transit, maka harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal. Seluruh proses penerbangan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 untuk memastikan keselamatan jemaah.

Sebelum berangkat ke Arab Saudi, jemaah wajib menjalani screening kesehatan yang dilakukan di asrama haji atau hotel di bawah koordinasi PPIU. Dalam proses ini, jemaah harus menjalani tes PCR paling lambat 24 jam sebelum keberangkatan. Jika hasil tes menunjukkan positif COVID-19, jemaah diwajibkan menjalani isolasi dan/atau rujukan medis sesuai gejala yang dialami. Jemaah yang terkonfirmasi positif akan dijadwalkan ulang keberangkatannya. Seluruh transportasi menuju bandara keberangkatan internasional menerapkan protokol kesehatan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

Saat kepulangan, PPIU bertanggung jawab atas pelaksanaan tes PCR bagi jemaah sebelum kembali ke Indonesia. Jika hasil tes menunjukkan positif, jemaah harus menjalani karantina sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Jemaah yang hasil tesnya positif juga akan mengalami penjadwalan ulang kepulangan. Setelah tiba di Indonesia, jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.⁷⁰

⁷⁰ KMA Nomor 1332 Tahun 2021

BAB IV

KEBIJAKAN DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS

DALAM MENGHADAPI SAUDI VISION 2030

A. Analisis Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam Menghadapi *Saudi Vision 2030*

Saudi Vision 2030 membawa banya sekali perubahan-perubahan kedalam penyelenggaraan umrah dan haji kusus. Oleh karena itu pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama mealui Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus harus mampu mnghadapi perubahan-perubahan tersebut melalui kebijakan. Dalam hal ini, dilakukan analisis mengenai kebijakan yang diterapkan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam memberikan respons terhadap perubahan-perubahan yang disebabkan oleh *Saudi Vision 2030* tersebut. Dasar teori yang digunakan ialah teori kebijakan milik Jjames E. Anderson (1979) yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang disengaja, diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor, guna menyelesaikan suatu masalah atau isu. Dengan mengidentifikasi berbagai langkah kebijakan yang dilakukan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh terkait bagaimana Direktorat Bina Umrah dan Hajikhusus menghadapi *Saudi Vision 2030*.

1. Aktor dan Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Umrah dan Haji Khusus

Dalam bahasan kebijakan publik oleh James Anderson, dibahas terkait siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Aktor dalam perumusan kebijakan pubik ialah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang disusun. Aktor dalam proses penyusunan kebijakan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk kedalam kategori pemeran serta resi ialah agen-agen pemerintah, sedangkan yang ermasuk kedalam kategori pemeran serta tidak resmi ialah kelompok-kelompok kepentingan, dalam hal ini terkait dengan PPIU serta PIHK, dan juga jemaah.

Meskipun bertugas dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan, hal tersebut tak lantas membuat Direktorat Bina Umrah dan Haji khusus menjalankan tugasnya sendirian. Dalam menghadapi *Saudi Vision 2030*, direktorat ini

berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga dalam negeri terkait, pemerintah Arab Saudi, serta penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. Kolaborasi ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan berlangsung efektif, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga membantu dalam mengatasi tantangan yang muncul, seperti perubahan regulasi dari pemerintah Saudi atau kendala teknis dalam pelaksanaan ibadah. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Anwaruddin Ambary selaku Kepala Sub Direktorat Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

“Pelibatan stakeholder, khususnya di tempat kami (Kementerian Agama), ada Biro Perencanaan, Sekjen Kemenag, organisasi dan unit kerja lainnya di Ditjen PHU. Kalau di luar Kementerian Agama, misalnya dengan BPJS terkait dengan kesehatan jemaah haji, juga dengan Kementerian Kesehatan, serta dengan DPR terkait dengan penentuan biaya penyelenggaraan dan perencanaan ibadah haji.”⁷¹

Pelibatan stakeholder dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya di Kementerian Agama, melibatkan berbagai pihak yang memegang peran strategis dalam perencanaan, regulasi, serta pengawasan guna memastikan kelancaran dan kualitas pelayanan bagi jemaah. Dalam aspek perencanaan, Kementerian Agama bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag untuk menyusun kebijakan dan alokasi biaya yang tepat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Regulasi yang diterapkan juga tidak lepas dari koordinasi dengan berbagai unit kerja di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan serta pengelolaan teknis di lapangan.

Dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan, Kementerian Agama juga berkolaborasi dengan berbagai instansi di luar kementerian. Misalnya, keterlibatan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sangat penting dalam memastikan aspek kesehatan jemaah, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga penyediaan layanan medis selama pelaksanaan ibadah. Di sisi lain, DPR berperan

⁷¹ Wawancara dengan Pak Anwaruddin Ambary, pada 31/01/2025.

dalam penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta mengawasi penggunaan anggaran agar tetap transparan dan akuntabel. Dengan adanya koordinasi antara berbagai pihak ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berlangsung lebih efektif, efisien, serta memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah.

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus juga bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan akreditasi PPIU maupun PIHK. Setelah mendapatkan izin, Penyelenggara Ibadah Umrah dan Ibadah Haji khusus harus meakukan akreditasi maksimal dua tahun setelah mendapatkan izin, dan setelahnya harus melakukan akreditasi sebanyak satu kali dalam limatahun Dalam hal ini, direktorat bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kerjasama dengan pihak ketiga ini bertujuan agar proses akreditasi berlangsung dengan lebih objektif. Pihak ketiga juga dianggap lebih mumpuni secara kompetensi dalam melakukan akreditasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Luthfi Makki.

“Akreditasi ini juga melibatkan lembaga-lembaga sertifikasi yang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga di situ. Jadi nanti ketika akreditasi, kita melalui pihak ketiga agar objektif, karena mereka juga secara kompetensi kan mumpuni ya, punya keahlian di bidang akuntansi, keuangan, dan segala macam.”⁷²

Akreditasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melibatkan lembaga-lembaga sertifikasi yang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam menjamin standar yang ditetapkan terpenuhi. Lembaga-lembaga sertifikasi yang terlibat umumnya memiliki rekam jejak dalam melakukan audit dan penilaian kualitas terhadap institusi atau layanan publik. Dengan bekerja sama melalui mekanisme akreditasi ini, diharapkan standar pelayanan pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terus ditingkatkan, baik dari segi transparansi keuangan, efisiensi operasional, maupun kenyamanan bagi jemaah.

Selain itu dalam menghadapi perubahan yang dibawa Saudi Vision 2030, Pemerintah Indonesia memiliki perwakilan di Kantor Urusan Haji di Arab Saudi yang berperan sebagai penghubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan otoritas setempat. Keberadaan perwakilan ini mempermudah akses informasi

⁷² Wawancara dengan Pak Muhammad Luthfi Makki, pada 31/01/2025.

terkait kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, sehingga pemerintah Indonesia dapat segera menyesuaikan regulasi dan prosedur penyelenggaraan haji serta umrah bagi jemaah Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Anwaruddin Ambary dan Ahmad Mubasyir.

“Selama ini kita punya Kantor Urusan Haji sebagai perwakilan pemerintah di Arab Saudi. Jadi, staff di sana melakukan koordinasi dengan pihak Arab Saudi. Demikian juga, kita selalu meminta update terkait kebijakan yang ada. Kita menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di Arab, tetapi tanpa meninggalkan kebijakan yang ada di Indonesia karena kita harus melindungi jemaah haji kita agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.”⁷³

“Kita juga ada kepanjangan tangan di sana, nih, kayak Kantor Urusan Haji. Paling kita melakukan koordinasi lah terkait dengan update kebijakan. Dari situ baru bisa dituangkan ke dalam kebijakan. Apa yang kita lakukan atau apa yang harus kita tindaklanjuti. Entah nanti output-nya kebijakan yang terkait dengan keputusan dan peraturan, itu nanti lahirnya dari sana”⁷⁴

Dengan komunikasi yang lebih efektif, berbagai perubahan kebijakan yang diinisiasi dalam kerangka *Saudi Vision 2030* dapat direspons dengan cepat, memastikan pelayanan yang optimal dan sesuai pada standar yang ditentukan. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk lebih adaptif dalam menyesuaikan regulasi, meningkatkan koordinasi dengan otoritas terkait, serta memperkuat kualitas layanan bagi jemaah. Dengan demikian, setiap kebijakan baru yang diberlakukan dapat segera diimplementasikan secara efisien, mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih baik serta sesuai dengan perkembangan global.

2. Strategi dan Langkah Kebijakan dalam Merespons *Saudi Vision 2030*

Perubahan kebijakan yang diaplikasikan oleh Arab Saudi melalui *Saudi Vision 2030* menuntut Indonesia untuk menyesuaikan strategi dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mengakomodasi kepentingan jemaah sekaligus memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam menghadapi perubahan ini, pemerintah Indonesia menitik beratkan pada penguatan regulasi, peningkatan pengawasan dan akreditasi penyelenggara haji khusus dan umrah, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pelayanan. Selain itu,

⁷³ Wawancara dengan Pak Anwaruddin Ambary, pada 30/01/2025.

⁷⁴ Wawancara dengan Pak Ahmad Mubasyir, pada 31/01/2025.

koordinasi antara pemerintah, biro perjalanan, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan baru yang berlaku.

Merespons perubahan yang dibawa oleh *Saudi Vision 2030*, pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah Indonesia selalu melakukan koordinasi dengan pihak Arab Saudi melalui perwakilan Indonesia di Kantor Urusan Haji di Arab Saudi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menitikberatkan pada penguatan regulasi sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola haji dan umrah yang lebih terarah dan sesuai dengan perkembangan kebijakan di Arab Saudi. Kebijakan yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di Arab Saudi, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jemaah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Anwaruddin Ambary.

“Kita selalu berupaya untuk memperbaiki layanan haji. Bisa jadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi kurang pas di Indonesia. Oleh karena itu, kita selalu berkoordinasi dengan DPR dan juga dengan kementerian lain supaya kebijakan yang diambil tetap pada koridor yang ada. Termasuk juga, kalau di haji khusus, ada upaya agar regulasinya lebih terjamin, lebih komprehensif, dan lebih bisa dipahami masyarakat. Itu sangat penting agar kita tidak hanya mendukung para PIHK dalam usaha, seperti memberikan kemudahan kepada mereka dalam proses perizinan, tetapi juga berupaya untuk selalu menjaga jemaah haji khusus dan umrah.”⁷⁵

Dalam konteks regulasi penyelenggaraan haji dan umrah, Indonesia masih mempertahankan sistem yang berbasis perlindungan negara terhadap jemaah. Kebijakan yang diterapkan mengacu pada UU No. 8 Tahun 2019, yang mengatur bahwasannya hanya organisasi dengan izin resmi yang dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah tersebut. Di sisi lain, kebijakan yang diaplikasikan oleh Arab Saudi melalui *Saudi Vision 2030* mendorong sistem yang lebih terbuka dengan memperkenalkan aplikasi Nusuk, yang memungkinkan skema pemesanan langsung melalui mekanisme Business-to-Business atau Business-to-Customer.

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Anwaruddin Ambary, pada 30/01/2025.

Namun, implementasi sistem ini di Indonesia masih belum dapat dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Luthfi Makki.

“Saking ingin terbukanya, semua itu dengan satu sistem, *Nusuk* namanya. Jadi, dulu kan targetnya hanya *B to B*, nah ini ada targetan *B to C*. Tapi kalau di Indonesia, kan undang-undangnya belum memperbolehkan. Regulasi kita menyatakan bahwa yang bisa memberangkatkan itu organisasi yang memiliki izin. Jadi, di Indonesia masih diproteksi di situ. Aplikasi *Nusuk* di Indonesia belum bisa diakses karena perjanjian antarnegara belum ada. Tetap, meskipun *B to B* atau *B to C*, kan tetap *G to G* dulu ya. Karena kita masih punya UU No. 8 Tahun 2019.”⁷⁶

Peningkatan pengawasan dan akreditasi penyelenggara haji khusus dan umrah menjadi langkah strategis berikutnya. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, pemerintah dapat meminimalisir praktik yang merugikan, seperti penipuan atau pelayanan yang tidak sesuai standar. Selain itu, akreditasi yang diterapkan secara berkala akan mendorong penyelenggara untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehingga jamaah dapat memperoleh pengalaman ibadah yang lebih aman dan nyaman..

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan ibadah haji khusus harus berlandaskan kepada sepuluh asas yakni asas syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transportasi, dan akuntabilitas. Asas-asas ini menjadi dasar bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan ibadah haji khusus dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan ibadah haji khusus, yakni melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang mengatur mengenai pelaksanaan sertifikasi terhadap PPIU dan PIHK guna menilai kinerja dan kualitas pelayanan. Kebijakan mengenai akreditasi tercatat dalam Keputusan Menteri Agama nomor 1251 tahun 2021 dengan tujuan agar akreditasi dan sertifikasi dilaksanakan secara tertib, independen, transparan, dan akuntansi.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Muhammad Luthfi Makki, pada 31/01/2025.

⁷⁷ ‘Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1251 Tahun 2021 Tentang Skema Dan Kriteria Akreditasi Serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus’ <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/969121>> [accessed 14 February 2025].

Selain itu optimalisasi teknologi dalam sistem pelayanan juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas layanan, terutama dalam konteks kebijakan haji dan umrah. Pemanfaatan sistem digital seperti SSKOHAT, SSKOPATUH, dan aplikasi Haji Pintar memungkinkan proses administrasi, pengawasan, serta transparansi layanan menjadi lebih baik. Dengan adanya integrasi teknologi, baik pemerintah maupun penyedia layanan dapat lebih mudah memantau data jemaah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan. Selain itu, optimalisasi teknologi juga mendukung pencapaian tujuan *Saudi Vision 2030*, yang berfokus pada modernisasi dan peningkatan kualitas layanan haji dan umrah melalui digitalisasi dan inovasi sistem pelayanan.

3. Permasalahan dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan

Dalam setiap implementasi kebijakan, berbagai tantangan dan permasalahan sering kali muncul, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun sosial. Hambatan ini dapat berasal dari kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi dari pihak-pihak terkait. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi dan solusi yang tepat guna memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi kebijakan di bidang haji dan umrah adalah keberadaan biro travel yang beroperasi tanpa izin resmi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggaran yang terjadi selama ini berkaitan dengan praktik ilegal oleh agen perjalanan yang tidak terdaftar. Keberadaan travel umrah tanpa izin ini tidak hanya merugikan calon jemaah secara finansial, tetapi juga meningkatkan risiko ketidakpastian dalam keberangkatan dan pelayanan mereka. Kurangnya pengawasan yang ketat serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memilih biro perjalanan resmi menjadi faktor yang turut memperparah permasalahan ini.⁷⁸

Selain merugikan calon jemaah, keberadaan travel umrah tanpa izin juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan regulasi yang telah ditetapkan. Beberapa travel ilegal bahkan menawarkan paket umrah dengan harga

⁷⁸ 'Tangani Kasus Wanprestasi Haji Dan Umrah, Kemenag Akan Libatkan Penyidik PNS' <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/tangani-kasus-wanprestasi-haji-dan-umrah-kemenag-akan-libatkan-penyidik-pns>> [accessed 15 February 2025].

yang lebih murah untuk menarik minat masyarakat, meskipun layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Mengenai hal ini, bapak Ahmad Mubasyir menyampaikan sebagai berikut.

“ketika terjadi persaingan bebas, ada banyak sekali macam dinamika yang terjadi. Contohnya, ada travel yang tidak mempunyai izin, tapi dia dengan bebas memberangkatkan jemaah. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita awasi dan pantau juga terkait dengan kebebasan itu. Kita kan mengatur, yang boleh memberangkatkan kan yang sudah mempunyai izin.”⁷⁹

Persaingan bebas dalam industri perjalanan haji dan umrah menciptakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Meskipun aturan telah menetapkan bahwa hanya travel berizin yang diperbolehkan memberangkatkan jemaah, kenyataannya masih banyak biro perjalanan tanpa izin yang tetap beroperasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap aspek administratif, tetapi juga terhadap praktik di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat, keberadaan travel ilegal dapat terus berkembang dan berpotensi merugikan masyarakat, baik dari segi finansial maupun kenyamanan dalam menjalankan ibadah.

Perubahan pesat yang dibawa oleh Saudi Vision 2030 juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan haji dan umrah di Indonesia. Kebijakan yang terus diperbarui oleh pemerintah Arab Saudi mengharuskan Indonesia untuk selalu menyesuaikan regulasi agar tetap relevan dan efektif. Kantor Urusan Haji di Arab Saudi berperan penting dalam memantau serta menyalurkan informasi terkini mengenai kebijakan yang berlaku, sehingga pemerintah Indonesia dapat merespons dengan cepat. Meskipun demikian, penyesuaian ini tetap harus dilakukan tanpa melanggar aturan yang sudah ditentukan di dalam negeri. Hal ini menuntut keseimbangan antara mengikuti perkembangan global dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi nasional agar pelaksanaan haji dan umrah tetap berjalan dengan tertib dan terstruktur.

B. Analisis Strategi Direktorat dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan *Saudi Vision 2030*

Untuk menghadapi perubahan besar yang dibawa oleh *Saudi Vision 2030*, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus perlu merancang strategi yang tidak hanya

⁷⁹ Wawancara dengan Pak Ahmad Mubasyir, pada 31/01/2025.

mampu menangkap peluang, tetapi juga mengatasi tantangan yang muncul. Reformasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam sektor haji dan umrah membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kerja sama, serta mengadopsi inovasi dalam penyelenggaraan ibadah. Namun, di sisi lain, perubahan kebijakan yang cepat, tuntutan digitalisasi, serta persaingan yang semakin ketat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang fleksibel namun tetap berlandaskan regulasi nasional agar penyelenggaraan umrah dan haji khusus dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kepentingan jemaah Indonesia.

1. Pemanfaatan Peluang *Saudi Vision 2030* dalam Kebijakan Umrah dan Haji Khusus

Saudi Vision 2030 membuka peluang besar bagi berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus. Melalui kebijakan ini, Arab Saudi berupaya meningkatkan kapasitas layanan, infrastruktur, serta kemudahan akses bagi jemaah dari berbagai negara. Sebagai respons, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus perlu menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan perubahan yang diterapkan, baik dalam aspek regulasi, sistem perizinan, maupun kualitas layanan. Pemanfaatan peluang ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan jemaah, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh *Saudi Vision 2030*, kebijakan haji khusus terus diupayakan agar memiliki regulasi yang lebih terjamin, lebih komprehensif, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyempurnaan sistem perizinan, peningkatan transparansi dalam mekanisme pendaftaran, serta penguatan koordinasi dengan pihak penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jemaah dapat memperoleh kepastian layanan yang lebih baik, sekaligus meminimalkan potensi permasalahan administratif maupun teknis di lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Anwaruddin Ambary.

“Kalau di haji khusus, ada upaya agar regulasinya lebih terjamin, lebih komprehensif, dan lebih bisa dipahami masyarakat. Itu sangat penting agar kita tidak hanya mendukung para PIHK dalam usaha, seperti memberikan kemudahan kepada

mereka dalam proses perizinan, tetapi juga berupaya untuk selalu menjaga jemaah haji khusus dan umrah.”⁸⁰

Selain haji khusus, peluang dalam penyelenggaraan umrah juga semakin besar seiring dengan kebijakan visa yang lebih fleksibel. Masa tinggal yang lebih lama bagi jemaah umrah memberikan keleluasaan dalam beribadah sekaligus memungkinkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman. Selain itu, kebebasan untuk mengunjungi berbagai kota di luar Makkah, Madinah, dan Jeddah selama menjalankan umrah membuka kesempatan bagi penyelenggara perjalanan untuk merancang paket umrah yang lebih variatif dan menarik. Dengan adanya kebijakan ini, biro travel dapat menawarkan program wisata religi yang lebih komprehensif, mengintegrasikan destinasi bersejarah dan budaya di berbagai wilayah Arab Saudi, sehingga memberikan nilai tambah bagi jemaah yang ingin mendapatkan pengalaman spiritual sekaligus eksplorasi yang lebih luas. Mengenai hal tersebut, Bapak Muhammad Luthfi Makki mengatakan sebagai berikut.

“Kalau peluang sih ya karena Saudi ini kan udah mulai terbuka. Kita, artinya gini, untuk potensi bisnis yang ada kan berarti semakin banyak. Kita juga tadi memudahkan perizinan, kita membebaskan bagi yang sudah cukup perizinannya dimudahkan. Nah, itu juga salah satu peluang ketika Saudi membuka selebar-lebarnya, kita untuk kebijakan di penyelenggaraannya seperti itu.”⁸¹

Untuk menanggapi berbagai peluang yang muncul, pemerintah melalui Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus berupaya menyederhanakan proses perizinan bagi penyelenggara perjalanan ibadah. Dengan sistem yang lebih mudah, biro travel yang telah memenuhi persyaratan dapat lebih cepat mendapatkan izin operasional, sehingga dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan bagi jemaah. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong kompetisi sehat di antara penyelenggara, menciptakan inovasi dalam paket perjalanan, serta memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap mengutamakan perlindungan dan kenyamanan bagi jemaah umrah dan haji khusus.

⁸⁰ Wawancara dengan Pak Anwaruddin Ambary, pada 30/01/2025.

⁸¹ Wawancara dengan Pak Muhammad Luthfi Makki, pada 31/01/2025.

2. Tantangan Implementasi Kebijakan dalam Menghadapi *Saudi Vision 2030*

Dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh *Saudi Vision 2030*, implementasi kebijakan umrah dan haji khusus di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal adaptasi regulasi serta kesiapan infrastruktur dan teknologi. Penyesuaian aturan nasional dengan kebijakan baru Arab Saudi menjadi hal yang penting, mengingat setiap perubahan dapat berdampak langsung pada mekanisme perjalanan jamaah. Selain itu, munculnya sistem digital yang semakin berkembang dalam layanan haji dan umrah menuntut kesiapan sistem administrasi di dalam negeri agar dapat terintegrasi dengan kebijakan Arab Saudi. Kendala dalam dua aspek ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar penyelenggaraan ibadah tetap berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi jamaah.

Tantangan dalam menyocokkan regulasi dalam negeri dengan kebijakan Arab Saudi menuntut pemerintah untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru terhadap setiap perubahan yang terjadi. Kebijakan terkait visa, sistem perizinan, hingga teknis pelaksanaan ibadah umrah dan haji khusus terus mengalami penyesuaian yang perlu direspons dengan cepat dan tepat. Untuk mengatasi hal ini, koordinasi dengan perwakilan di Kantor Urusan Haji Arab Saudi dilakukan secara intensif guna memastikan informasi terbaru dapat segera diadaptasi. Namun, di sisi lain, kebijakan yang diterapkan di dalam negeri tetap harus berada dalam koridor regulasi yang telah ditetapkan, sehingga setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi jamaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah.

Penerapan teknologi baru dalam penyelenggaraan umrah dan haji khusus menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Saat ini, pemerintah telah mengembangkan sistem Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus), yang berfungsi untuk memudahkan pengelolaan data jamaah serta memantau proses perjalanan ibadah haji. Selain itu, pihak penyelenggara juga telah diberikan akses untuk menggunakan e-Hajj, sebuah platform digital yang memungkinkan pengelolaan dokumen dan informasi terkait haji secara lebih efektif. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam hal adopsi teknologi ini, terutama bagi penyelenggara dan jamaah yang belum familiar dengan sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang maksimal agar semua pihak dapat

memanfaatkan teknologi ini dengan baik dalam rangka memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dengan adanya tantangan dalam menyocokkan regulasi dan penerapan teknologi baru, penting bagi pemerintah dan penyelenggara untuk terus berkolaborasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Melalui koordinasi yang baik dengan pihak berwenang di Arab Saudi serta pemanfaatan sistem digital yang telah ada, diharapkan penyelenggaraan umrah dan haji khusus dapat berlangsung lebih lancar dan efisien. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan. Dalam konteks Saudi Vision 2030, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan menjadi indikator penting dalam mencapai tujuan pengembangan sektor pariwisata dan pelayanan ibadah yang lebih baik di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi *Saudi Vision 2030* membawa peluang sekaligus tantangan bagi kebijakan umrah dan haji khusus di Indonesia. Dari sisi peluang, kebijakan baru Arab Saudi berupa perpanjangan masa tinggal visa dan kebebasan mengunjungi kota di luar Makkah, Madinah, dan Jeddah, membuka kesempatan bagi penyelenggara perjalanan ibadah untuk menawarkan paket layanan yang lebih variatif. Selain itu, kemudahan perizinan bagi penyelenggara yang telah memenuhi syarat turut mendukung ekosistem perjalanan ibadah yang lebih profesional dan terstruktur.

Namun, terdapat tantangan dalam menyelaraskan regulasi dalam negeri dengan kebijakan Arab Saudi yang terus berkembang. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini melalui koordinasi intensif dengan perwakilan di Kantor Urusan Haji Arab Saudi agar tetap mengikuti perkembangan terbaru tanpa keluar dari koridor regulasi yang ada. Diluar itu, penerapan teknologi seperti Siskopatuh dan e-Hajj menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, meskipun masih menghadapi kendala dari berbagai pihak.

Dalam menghadapi peluang dan tantangan ini, pemerintah Indonesia menitikberatkan pada penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan akreditasi penyelenggara haji khusus dan umrah, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pelayanan. Langkah-langkah ini diambil untuk mendukung penyelenggaraan ibadah yang lebih baik, memberikan kenyamanan bagi jamaah, serta semakin selaras dengan tujuan *Saudi Vision 2030*. Dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif, kebijakan umrah dan haji khusus di Indonesia diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi jamaah serta seluruh pemangku kepentingan.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang ada, kebijakan umrah dan haji khusus di Indonesia perlu terus beradaptasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penyesuaian regulasi serta optimalisasi sistem digital menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan ibadah berjalan lebih baik, memberikan kenyamanan bagi jamaah, serta semakin selaras dengan tujuan *Saudi Vision 2030*.

Bagi penelitian selanjutnya, dapat meneliti dampak *Saudi Vision 2030* dari sudut pandang pihak swasta, khususnya penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus. Penelitian dapat berfokus terhadap bagaimana perubahan kebijakan Arab Saudi memengaruhi strategi bisnis, operasional, serta kesiapan regulasi dan teknologi di sektor swasta. Selain itu, tantangan yang dihadapi PPIU dan PIHK dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru, seperti perubahan biaya, inovasi layanan, dan persaingan industri, juga dapat menjadi fokus utama. Dengan memahami perspektif sektor swasta, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing penyelenggara perjalanan ibadah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said, *Kebijakan Publik*, 4th edn (Penerbit Salemba Humanika, 2019)
- Affandi, Yuyun, *HAJI BAGI GENERASI MILENIAL*, ed. by Cholid Subhan (Fatwa Publishing, 2021)
- Aliedan, Meqbel, 'The Geopolitics of International Trade in Saudi Arabia: Saudi Vision 2030', *Cuadernos de Economía*, 45.127 (2022), pp. 11–19, doi:10.32826/cude.v1i127.601
- Arifin, Johari, *Tuntunan Umrah: Menuju Kesempurnaan Ibadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw* (CV Istana Agency, 2019)
- Cudai, a, and M Guntur, *Analisi Kebijakan Publik* (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019)
- Diajukan, Skripsi, and others, 'SISTEM PENDAFTARAN HAJI KHUSUS DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN PIHK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023' 2024, 2024 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83031>>
- 'Financial Sector Development Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/financial-sector-development-program>> [accessed 2 January 2025]
- Firdausi, Faikha Fairuz, and others, 'Indonesia and Saudi Arabia Partnership During Regional Pressure on Hajj Management', *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 9.1 (2023), p. 01, doi:10.30983/islam_realitas.v9i1.6181
- 'Fiscal Sustainability Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/fiscal-sustainability-program>> [accessed 2 January 2025]
- 'Haji Dan Umrah' <<https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list>> [accessed 11 October 2024]
- Hardani, and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV Pustaka Ilmu Group, 2020)
- 'Health Sector Transformation Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/health-sector-transformation-program>> [accessed 2 January 2025]
- 'Housing Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/housing-program>> [accessed 2 January 2025]
- Huda, Q., and I. D Haeba, 'Hajj, Istita'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia', *Al-'Adalah*, 2.18 (2021), pp. 193–212

- ‘Human Capability Development Program’
<<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/human-capability-development-program>> [accessed 2 January 2025]
- Ibnuyasa, Abiyu, and Resa Rasyidah, ‘Upaya Arab Saudi Menggapai Saudi Vision 2023: Nation Branding via Event F1 Tahun 2020-2022’, *Jurnal Hubungan Internasional*, 16 (2024D), pp. 510–27
- ‘Indonesia Kirim 1,3 Juta Jemaah Umrah Pada 2023, Paling Banyak Dari Provinsi Jawa Barat!’ <<https://himpun.or.id/blog/detail/1486/indonesia-kirim-13-juta-jemaah-umrah-pada-2023-paling-banyak-dari-provinsi-jawa-barat>> [accessed 12 October 2024]
- Irma Imamah, Ade, and Sri Wulan Wahyuni Universitas Ibn Khaldun Bogor, ‘Tantangan Platform Nusuk Dalam Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Dan Umrah’, *Mecca: Journal of Hajj and Umrah Studies*, 1.1 (2024), pp. 1–13
<<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mecca/article/view/2994>>
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Fiqh Haji Komprehensif* (Kementerian Agama RI, 2019)
- Kementerian Agama RI. (2024, Oktober 11). *1,8 juta jemaah haji 2024, 63% dari Asia*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/internasional/1-8-juta-jemaah-haji-2024-63-dari-asia-aWz0v> [accessed 11 October 2024]
- Kementerian Agama RI. (2023). *Kementerian Agama tangani 29 masalah penyelenggaraan umrah*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/2023-kementerian-agama-tangani-29-masalah-penyelenggaraan-umrah> [accessed 30 November 2024]
- ‘Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah’
<<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966396>> [accessed 11 February 2025]
- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
- ‘Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1251 Tahun 2021 Tentang Skema Dan Kriteria Akreditasi Serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus’
<<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/969121>> [accessed 14 February 2025]
- ‘KMA 72 Biaya Perjalanan Haji Khusus 1446H’
- ‘KMA 73 Kuota Haji Khusus 1446H’
- Kurniawan, Pratomo Cahyo, and Indah Wulandari Wilujeng, ‘Analisis Produk IB Tabung Haji Bank Jateng KCPS Tegal’, *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 2.2 (2022), pp. 154–64, doi:10.28918/VELOCITY.V2I2.6264
- Lase, Fifin Murnikmat, and others, ‘HAKIKAT WISATA RELIGI DAN HUBUNGANNYA DENGAN WISATA ZIARAH’, *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.2 (2023), pp. 11865–71
<<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/295>>

- Lombok, Joy Abrian, 'Analisis Saudi Vision 2030 Dalam Membangun Nation Branding Arab Saudi', 2024 <<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/35718>>
- 'Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi Saudi Vision 2030 - Walisongo Repository' <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21690/>> [accessed 2 September 2024]
- Muyadi, Seto, Heru Basuki, and Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method* (Rajawali Pers, 2020)
- 'National Industrial Development and Logistics Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/national-industrial-development-and-logistics-program>> [accessed 2 January 2025]
- 'National Transformation Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/national-transformation-program>> [accessed 2 January 2025]
- 'Neom' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/projects/neom>> [accessed 28 November 2024]
- 'Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus' <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/968074>> [accessed 3 November 2024]
- 'Pilgrim Experience Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/pilgrim-experience-program>> [accessed 13 October 2024]
- 'Pilgrim Experience Program'. ——— <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/pilgrim-experience-program>> [accessed 2 January 2025]
- Pratiwi, Amelia, and Siti Muslikhati, 'Implementasi Visi Saudi 2030 Menuju Industri Pariwisata Arab Saudi Yang Terbuka Secara Internasional', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5.1 (2024), p. 85 <<http://jiss.publikasiindonesia.id/>>
- 'Privatization Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/privatization-program>> [accessed 2 January 2025]
- 'Public Investment Fund Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/public-investment-fund-program>> [accessed 2 January 2025]
- Putra, Pramana Ajie, and Januari Pratama Nurratri T., 'UPAYA ARAB SAUDI MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM ARAB VISION 2030', *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15.7 (2024) <<https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/1557>>
- 'Quality of Life Program' <<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/quality-of-life-program>> [accessed 2 January 2025]

- Ramadhan, Muhammad Gilang, 'Amplifikasi Perekonomian Arab Saudi Pada Bidang Industri Hiburan Dan Pariwisata Melalui Gagasan Arab Vision 2030' 2024, 2024 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49710>>
- 'Ringkasan Sejarah Dan Tata Kelola Umrah Haji Indonesia | PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN AGAMA RI' <https://eperpus.kemenag.go.id/index.php?p=show_detail&id=43552&keywords=> [accessed 23 January 2025]
- 'Ruang Lingkup SISKOPATUH - Fungsi Dan Ruang Lingkup SISKOPATUH' <<https://123dok.com/article/ruang-lingkup-siskopatuh-fungsi-dan-ruang-lingkup-siskopatuh.zx5dnpxw>> [accessed 11 February 2025]
- Sari, Latiffa Curnia, 'ANALISIS PERUBAHAN MEKANISME MANASIK HAJI MASA PANDEMI', 2023
- 'Surat Al-Baqarah Ayat 196: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online' <<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/196>> [accessed 1 March 2025]
- 'Surat Ali 'Imran Ayat 97: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online' <<https://quran.nu.or.id/ali%20%27imran/97>> [accessed 23 October 2024]
- 'Tangani Kasus Wanprestasi Haji Dan Umrah, Kemenag Akan Libatkan Penyidik PNS' <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/tangani-kasus-wanprestasi-haji-dan-umrah-kemenag-akan-libatkan-penyidik-pns>> [accessed 15 February 2025]
- 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah' <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966350>> [accessed 4 March 2025]
- 'UU No. 8 Tahun 2019' <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019>> [accessed 31 October 2024]
- 'View of Karakteristik Jemaah Haji Dan Peran Dinas Kesehatan Kota Semarang Dalam Penguatan Istitaah Kesehatan' <<https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/1917/1146>> [accessed 11 October 2024]
- 'View of Paradigma Ibadah Haji Dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia' <<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/2137/1158>> [accessed 1 March 2025]
- 'View of Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Jamaah Umroh Di Hajar Aswad Mubaroq | Pawarta: Journal of Communication and Da'wah' <<https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/pawarta/article/view/334/317>> [accessed 11 October 2024]
- 'View of Perbedaan Haji Furoda, Haji ONH Plus, Dan Haji Regular' <<http://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/view/1055/692>> [accessed 2 March 2025]
- 'View of Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban'

<<http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/aswalalita/article/view/861/495>>
[accessed 2 March 2025]

‘Visi Saudi 2030’ <https://www-vision2030-gov-sa.translate.goog/en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true> [accessed 21 October 2024]

Yuliana, S.Hum, NIM.: 21200012094, ‘VISI 2030: ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN ARAB SAUDI HAJI DAN UMROH’, 2024

Yusuf, Nadia, and Dareen Abdulmohsen, ‘Saudi Arabia’s NEOM Project as a Testing Ground for Economically Feasible Planned Cities: Case Study’, *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 608, 15.1 (2022), p. 608, doi:10.3390/SU15010608

Zainal Anwar, M, and others, ‘ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PT. AMANU ZAMZAM SAKINAH SOLO MENGHADAPI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19’, *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 4.2 (2020), pp. 279–94, doi:10.22515/ACADEMICA.V4I2.3174

Zainuri, Rachmad, and others, ‘TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS: ANALISIS SWOT DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN’, *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12.1 (2023), pp. 22–28, doi:10.31959/JM.V12I1.1364



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

- a. Nama : Nida Naswa
- b. Tepat, Tanggal Lahir : Karawang, 25 September 2003
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Agama : Islam
- e. Status Perkawinan : Belum Kawin
- f. Kewarganegaraan : Indonesia
- g. Alamat Asal : Perum Citra Kebun Mas L8/33 RT 46 RW 12
Bengle, Majalaya, Karawang
- h. Alamat Sekarang : Jl. Tanjungsari Utara VIII, Tambakaji,
Ngaliyan, Semarang
- i. No Whatsapp : 085717718016
- j. Surel : nidansw1116@gmail.com

2. Pendidikan Formal

Periode	Sekolah	Jurusan	Tingkatan
2009-2015	SDN Bengle 1	-	SD
2015-2016	SMP Muhammadiyah Kesesi	-	SMP
2016-2018	SMPN 2 Majaaya	-	SMP
2018-2021	SMAN 3 Karawang	IPA	SMA

3. Organisasi

Periode	Instansi	Jabatan
2021-2022	KSR PMI UIN Walisongo	Cata
2022-2023	KSR PMI UIN Walisongo	Satgas
2023	HMJ MHU UIN Walisongo	Anggota

Peneliti,

(Nida Naswa)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 544/Un.10.4/K/KM.05.01/12/2024

Semarang, 13/12/2024

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
di Tempat

Assalamu'alaikum W.r. W.b.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama	:	Nida Naswa
NIM	:	2101056066
Jurusan	:	Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian	:	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Judul Skripsi	:	Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Dalam Menghadapi Saudi Vision 2030

Bermaksud melakukan Riset penggalan data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W.r. W.b.

Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

M. N. TOHA

085717718016 (Nida)
nidanw1116@gmail.com

Tembusan Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 2 Izin Penelitian di Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710
 Telephone (021) 3811642-3811654-3800200 PO BOX 3500, Faximile (021) 3800174
 Situs : <http://haji.kemenag.go.id>

Nomor : B- 24026/Set.II.3/TL.00/01/2025 Jakarta, 24 Januari 2025
 Lamp. : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Walisongo Semarang
 Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :
 544/Un.10.4/K/KM.05.01/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal
 sebagaimana pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya
 kami dapat menerima Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Penelitian dari
 tanggal 2 Januari s.d 1 Maret 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal
 Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Nida Naswa
 NIM : 2101056066
 Program Studi : S1, Manajemen Haji dan Umrah
 Topik Penelitian : Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus
 Dalam Menghadapi Saudi Vision 2030

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam
 a.n Sekretaris
 Ketua Tim Organisasi Tata
 Laksana, Kepegawaian dan
 Hukum



Alam Agoga Hasibuan

Tembusan:
 Yth. Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Qe6rDH

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

